

**ANALISIS PARTISIPASI ISTRI DALAM BEKERJA UNTUK
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA
STUDI KASUS PEDAGANG PASAR BASAH
DI PASAR RAYA MMTC**

SKRIPSI

Disusun Oleh

NUR IZMI KHALIZA

NIM. 56.15.4.003



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS PARTISIPASI ISTRI DALAM BEKERJA UNTUK MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN KELUARGA
STUDI KASUS PEDAGANG PASAR BASAH
DI PASAR RAYA MMTC**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:

NUR IZMI KHALIZA

NIM. 56.15.4.003



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Izmi Khaliza
NIM : 56.15.4.003
Tempat/tgl Lahir : Gunting Saga/ 05 Desember 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Emplasmen Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan
Torgamba

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PARTISIPASI KAUM ISTRI DALAM BEKERJA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA (STUDI KASUS PEDAGANG PASAR BASAH DI PASAR RAYA MMTC)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 09 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

NUR IZMI KHALIZA

NIM. 56.15.4.003

PESETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PARTISIPASI KAUM ISTRI DALAM BEKERJA UNTUK
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA (STUDI KASUS PEDAGANG
PASAR BASAH DI PASAR RAYA MMTG)**

Oleh:

NUR IZMI KHALIZA

NIM. 56.15.4.003

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 09 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sri Sudiarti, MA

NIP. 1959 1112 199003 2 002

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.SI

NIB. 1100000093

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M. Ag.

NIP. 1976 0126 200312 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PARTISIPASI ISTRI DALAM BEKERJA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA” a.n. Nur Izmi Khaliza, NIM. 56.15.4.003 Program Studi Ekonomi Islam telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 30 Oktober 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Ekonomi Islam.

Medan 30 Oktober 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UINSU

Ketua

Sekretaris

Yusrizal, S.E, M.S.i
NIP. 1975 0522 200901 1 006

Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 1984 1224 201503 1 004

Anggota

1. **Dr. Sri Sudiarti, MA**
NIP. 1959 1112 199003 2 002

2. **Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**
NIB. 1100000093

3. **Zuhrinal M Nawawi, MA**
NIP. 1976 0818 200710 1 001

4. **Tuti Anggraini, M.Ag**
NIP. 1977 0531 200501 2 007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, M.A
NIP. 1976 0507 200604 1 002

ABSTRAK

Nur Izmi Khaliza NIM 56154003 (2019), “**Analisis Partisipasi Istri Dalam Bekerja Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pedagang Pasar Basah Di Pasar Raya MMTC)**”. Dengan pembimbing I Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA dan pembimbing II Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.SI.

Perekonomian sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang bersumber dari pendapatan suami yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi pada suatu kondisi kemiskinan pada saat ini, maka istri juga akan ikut berkontribusi bagi pendapatan keluarga. Kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi dari hasil pengamatan para istri juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga yang dimana seharusnya seorang istri hanya mempunyai 2 tugas yaitu sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga namun sudah berpartisipasi (peran serta) sebagai pencari nafkah. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana partisipasi istri yang bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga, bagaimana partisipasi istri ditinjau dari ekonomi islam, dan faktor yang menyebabkan istri bekerja di Pasar Basah Pasar Raya MMTC. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, subjek penelitian ini adalah pedagang yang berstatus sebagai istri sebanyak 20 informan. Penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi istri yang bekerja sebagai pedagang sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian keluarga, hal ini dibuktikan dari pendapatan yang diperoleh oleh istri setiap bulan, tetapi berdasarkan partisipasi istri ditinjau dari ekonomi islam, Aktivitas istri yang bekerja sebagai pedagang masih banyak istri yang belum bisa menyeimbangkan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Kemudian faktor yang menyebabkan istri bekerja yaitu faktor pendidikan, faktor jumlah tanggungan, dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: Istri, Partisipasi, Pedagang

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan kekuatan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan kemampuan penulis. Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya.

Adapun skripsi yang berjudul **“Analisis Partisipasi Istri Dalam Bekerja Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pedagang Pasar Basah Di Pasar Raya MMTC)”** yang diselesaikan untuk melengkapi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi rintangan dan hambatan. Namun, Alhamdulillah berkat bimbingan dari Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA. sebagai pembimbing I dan Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.SI. sebagai pembimbing II penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan. Serta penulis menyampaikan penghargaan dan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat diwujudkan.

Penulis menyampaikan terimakasih yang teristimewah dan setulus-tulusnya kepada orang tua saya Ayahanda Muhammad Ali, dan Ibunda Masithah yang telah mencurahkan kasih sayang serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan penulis di dunia dan di akhirat serta dalam bentuk finansial. Juga kepada saudara-saudara penulis Salman Alfarisi dan Dahlawi Hamdan selaku adik-adik penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doanya kepada penulis.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Imsar, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku pembimbing akademik penulis yang membimbing dan membantu selama proses perkuliahan berlangsung sampai akhir.
6. Ibu Khairina Tambunan, MEI selaku dosen mata kuliah dan penguji seminar proposal, sekaligus dosen yang telah membantu membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang tak mampu dituliskan satu persatu yang telah ikhlas memberikan ilmu dan membimbing saya hingga saat ini.
8. Kepala/Pimpinan Pasar Raya MMTTC, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian.
9. Teman dekat penulis Azmi Nasution yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan serta menjadi teman dikala jenuh dan suntuk selama penyelesaian skripsi ini.
10. Umi Ainun, Ibu rasa Sahabat yang telah memberikan semangat tiada henti kepada penulis selama penyelesaian skripsi.
11. Sahabat Until Jannah (Amel, Putri, Fika, Sari, Dinda) yang telah Mendukung penulis dalam susah maupun senang dan yang menemani perjalanan penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
12. Rafialdi Manurung, S.E. yang tidak pernah bosan membantu penulis memberi semangat dan dorongan untuk penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat Sukses Bersama (Aldi, Tanti, Elsa, Ardi, Fiza, Mahrum, Idham, Alvi, Ridwan, Putro) yang telah memberikan semangat dan dukungan serta bantuan selama penyelesaian skripsi ini.
14. Keluarga Tangkul 1 (Kak Yani, Kak tina, dan Kiki) yang menjadi kakak sekaligus teman terbaik penulis.
15. Sahabat KKN Tengku Melinda Situmorang yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam A stambuk 2015 yang telah berjuang bersama-sama dan saling memberikan semangat dan bantuan satu sama lain dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
17. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berkenan dalam memberikan waktu dan tenaganya kepada penulis.

Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terimakasih, semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan dari Bapak/Ibu dan semua sahabat serta teman yang telah membantu dan mendukung penulis dan semoga yang diberikan menjadi amal shalih. Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, sistematika penulisan dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis masih menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Disamping itu penulis juga berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Aamiin Ya Rabbal Alamin..

Medan, 09 Oktober 2019

Penulis

Nur Izmi Khaliza

NIM. 56.15.4.003

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Batasan Istilah	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	10
A. Partisipasi Kaum Istri.....	10
B. Peran Ibu Dalam Berbagai Aspek Kehidupan	12
C. Hak dan Kewajiban Seorang Istri Dalam Keluarga Menurut Pandangan Islam.....	14
D. Partisipasi Kaum Istri Ditinjau Dari Ekonomi Islam	17
E. Keluarga	18
F. Kemitrasejajaran Dalam Keluarga	22
G. Ekonomi Keluarga	24
H. Bekerja dan Bisnis Dalam Pandangan Islam	25
I. Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja	26
J. Perdagangan	28
K. Perdagangan Dalam Islam	30
L. Pendapatan	32
M. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Tekhnik dan Instrumen Pengumpulan Bahan	40
E. Langkah-Langkah Penelitian	42
F. Analisis Data	42

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Pasar Raya MMTC.....	44
B. Partisipasi Kaum Istri.....	47
C. Partisipasi Kaum Istri Ditinjau Dari Ekonomi Islam.....	55
D. Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja.....	57
E. Pembahasan.....	64
1. Partisipasi Kaum Istri.....	65
2. Partisipasi Kaum Istri Ditinjau Dari Ekonomi Islam.....	66
3. Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja.....	68
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah pokok yang dihadapi pemerintah Indonesia sebagai negara berkembang adalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tetapi kualitas penduduk yang masih relatif rendah. Apalagi dilihat dari jumlah penduduk yang terus meningkat maka jumlah penduduk usia kerja juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula dengan jumlah pengangguran yang akan semakin besar karena struktur ekonomi yang ada saat ini belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dengan jumlah yang cukup untuk menampung angkatan kerja yang ada. Penduduk yang berjumlah sangat besar apabila dibina dan dikerjakan sebagai tenaga kerja yang efektif merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha pembangunan disegala bidang.¹

Indonesia mengalami tekanan berat dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Apabila tersedia lapangan pekerjaan yang cukup penduduk merupakan modal atau potensi yang besar untuk peningkatan produksi nasional, tetapi jika banyak penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran maka akan mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, apalagi pekerjaan sangat dibutuhkan oleh semua orang yang memang sudah waktunya bekerja untuk melangsungkan hidupnya atau yang sudah menikah untuk menghidupi keluarganya. Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Pada umumnya sebuah keluarga tersusun dari orang-orang yang saling berhubungan darah atau perkawinan, tinggal bersama dibawah satu atap atau rumah dan saling ketergantungan, mereka membentuk satu rumah tangga yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Meskipun tidak selalu berbagi atap makan atau emosi, tetapi mereka akan saling berinteraksi dan saling berkomunikasi untuk membangun sebuah keluarga.

¹Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Edisi III, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003) h.318

Menurut Brownilaw Malinowski menyatakan bahwa keluarga merupakan sumber agen terpenting yang berfungsi meneruskan budaya melalui proses sosialisasi antara individu dengan lingkungan. Malinowski melihat bahwa kultur yang dipelajari individu dalam masyarakatnya berfungsi untuk membantu individu tersebut dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.² Didalam sebuah keluarga ada seorang kepala keluarga yaitu suami atau ayah adalah sosok pria yang memiliki kedudukan khusus di dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya, yaitu bekerja mencari nafkah untuk keluarganya bukan sekedar bekerja saja tetapi memang benar-benar harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Tidak hanya berperan mencari nafkah untuk keluarga saja, bahkan ayah juga menjadi sosok penting lainnya dalam berbagai urusan.

Seorang ayah memiliki peran penting yaitu menjadi pemimpin bagi keluarga, dapat dikatakan bahwa ayah merupakan nahkoda bagi keluarga sehingga beliau lah yang akan menentukan arah berlayar dari keluarganya. Ayah juga merupakan pelindung bagi keluarganya dari bahaya-bahaya dunia luar, tak hanya bentuk fisik namun juga non fisik. Layaknya seorang ayah harus dapat memberikan kenyamanan dan keamanan emosional serta finansial dalam bentuk nafkah dan moral kepada seluruh anggota keluarga yang ada. Namun meskipun sosoknya melindungi, seorang ayah juga jangan terlalu ketat dalam membatasi anggota keluarga, berilah kebebasan bertanggung jawab pada anggota keluarga yang ada.

Sebagai seorang suami memiliki seorang pendamping yaitu istri dimana istri atau seorang ibu memiliki tanggung jawab pada ranah domestik karena ia bertanggung jawab pada anak-anaknya dan juga bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian istri hanya bertugas didalam rumah tangga sedangkan Kaum pria memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga agar memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Keadaan ini pada akhirnya memosisikan kaum perempuan dibawah kaum pria di dalam sebuah keluarga. Yang dimana maksudnya adalah memang seorang istri layaknya dibawah naungan suami, masing-masing status memiliki tanggung jawab dan hak. Dimana hak adalah suatu hal yang memang harus didapat sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang memang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Salah satu hak yang harus didapat oleh seorang istri adalah terpenuhi kebutuhannya.

Islam telah memberikan proporsi tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga yang harmonis, diliputi suasana iman, takwa, dan bahagia. Suami sebagai kepala keluarga, pemimpin keluarga dan wajib memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan istri dan

²Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta:Liberty, 1996) h.20

anaknya. Sementara itu sebagai seorang istri memiliki tugas utama sebagai ibu dan pengatur rumah tangga.³ Ajaran islam menentukan kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga yang akan memimpin dan memperhatikan bahtera rumah tangganya. Opini dunia sampai sekarang cenderung menetapkan sang suami sebagai kepala keluarga adalah bersumber pada ajaran agama. Disamping kedudukan suami, islam mengatur pula kedudukan istri dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya, hak dan kewajiban sampai kepada hadhanah, hak waris, dan nasib termasuk kedudukan anak angkat dan sebagainya. Keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memerhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah/penggembala dan dalam kedudukannya seperti itu dia berkewajiban untuk memberikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi disisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik.⁴

Perempuan cenderung lebih emosional atau lebih melihat segala sesuatu dari sudut perasaan dinilai sangat sesuai dengan tugasnya untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak. Perempuan memang dilahirkan dengan naluri keibuan yang sering disebut (*nurturing instinct*), dengan naluri ini seorang perempuan (istri) disertai tanggung jawab untuk mengasuh anak. Inilah yang disebut sebagai tanggung jawab pada ranah domestik, dimana ia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Berbeda halnya dengan laki-laki (suami) yang memiliki tanggung jawab nafkah bagi keluarga. Keadaan ini pada akhirnya memposisikan kaum perempuan berada dibawah kaum pria didalam sebuah keluarga. Selain itu keunggulan kaum pria yang cenderung raional pada akhirnya memposisikan kaum pria dipandang akan lebih bersifat tenang dalam mengambil keputusan di dalam keluarga.⁵

Fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang disinggung dalam QS-An-Nisa (34) :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَصْلَحْنَ قَنَنَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

³Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan jender perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta:PARAMADINA, 2001) h.21

⁴Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000) h.166

⁵Dr.Muhammad Yafiz, M.Ag, et al, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Tanjung Balai*, (Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate: FEBI UINSU, 2015) h.3-4

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶

Agama islam memberikan kemerdekaan dan kehormatan yang amat besar pada kaum wanita, semua pintu kegiatan, ilmu pengetahuan sampai kemajuan teknologi sama sekali tidak boleh tertutup bagi wanita, kecuali untuk bidang-bidang tertentu secara kodrat memang tidak sesuai dengan sifat-sifat kewanitaan. Islam juga mengizinkan wanita keluar rumah untuk suatu keperluan aktif berorganisasi, menuntut ilmu juga bekerja dan berkarir sejalan dengan pria. Tetapi di dalam rumah tangga tetap saja wanita juga punya peran yang sangat penting, sesibuk apapun seorang wanita diluar rumah dia tetap mempunyai tanggung jawab untuk mengurus suami dan anak-anaknya karena tugas utama seorang istri adalah sebagai ibu rumah tangga sedangkan suami yang bertugas mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁷

Perekonomian sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang bersumber dari pendapatan suami yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga sebagai kepala keluarga. Namun pada suatu kondisi kemiskinan pada saat ini maka istri juga akan ikut berkontribusi bagi pendapatan keluarga. Kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi dari hasil pengamatan para istri juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga yang dimana seharusnya seorang istri hanya mempunyai 2 tugas yaitu sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga namun istri sudah berpartisipasi (berperan serta) sebagai pencari nafkah.

Seperti Para istri yang berdagang di Pasar Raya di Komplek Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) yang terletak di Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Pasar Raya MMTC memiliki 2 jenis kios Pasar yaitu Pasar basah dan Pasar kering, maksud dari Pasar Basah adalah mereka yang berjualan sayur, buah, dan sejenisnya

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Fatih, 2009), h. 92

⁷Pengurus DP.Majelis Ulama Indonesia(MUI) Binjai, *Fikih Kemasyarakatan* (Medan: Perdana Publishing dengan MUI Binjai, 2016) h.150

sedangkan maksud dari Pasar Kering, yakni penjual pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya, pedagang Pasar Raya MMTC menyewa kios seharga Rp.20.000.000 pertahun mereka membayar uang sewa dengan hasil penjualan mereka. Pedagang di Pasar Basah MMTC Sudah tidak asing lagi penjual atau pedagangnya adalah hampir semua perempuan atau seorang istri dalam hal ini mereka ikut turun tangan untuk mencari nafkah agar memenuhi kebutuhan keluarganya. Suami mereka rata-rata bekerja sebagai supir angkot dan supir becak, dimana penghasilan supir angkot kadang tinggi kadang rendah, belum lagi kalau penumpang sepi penghasilan yang didapat tidak seberapa apalagi mereka harus menyetor Rp.100.000-120.000 perharinya untuk perusahaan mau tidak mau mereka harus dipotong gaji atau mereka harus membayar setoran keesokan harinya.

Berikut tabel rata rata penghasilan perbulan partisipasi istri yang bekerja dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan tabel rata-rata penghasilan suami perbulan :

Tabel 1.1
Data Jenis Usaha dan Penghasilan Istri Dalam Berdagang

No	Nama Istri	Jenis Usaha	Rata-Rata Penghasilan Perbulan
1	Nova	Cabai	Rp. 5.150.000
2	Lisa	Tomat	Rp. 6.400.000
3	Kamelia	Tomat	Rp. 6.150.000
4	Mira	Sopre dll	Rp. 5.300.000
5	Halimah	Sayur Mayur	Rp. 5.750.000
6	Tari	Sayur Mayur	Rp. 4.000.000
7	Juli	Jengkol	Rp. 6.000.000
8	Cahaya	Cabai	Rp. 6.300.000
9	Marsina	Sayur Mayur	Rp. 5.900.000
10	Tia	Buah	Rp. 6.500.000
11	Susi	Tomat	Rp. 6.700.000
12	Nada	Cabai dll	Rp. 4.400.000
13	Wina	Tomat	Rp. 4.900.000

14	Febi	Jengkol	Rp. 4.700.000
15	Rika	Jagung dll	Rp. 6.200.000
16	Yani	Cabai	Rp. 5.800.000
17	Ita	Bawang	Rp. 4.110.000
18	Kiki	Cabai	Rp. 4.000.000
19	Lia	Sayur Mayur	Rp. 4.800.000
20	Nisa	Sayur Mayur	Rp. 5.400.000

Sumber: Hasil Wawancara Data Diolah⁸

**Tabel 1.2 (Lanjutan)
Data Jenis Pekerjaan dan Penghasilan Suami Dalam Bekerja**

No	Nama Suami	Jenis Pekerjaan	Rata-Rata Penghasilan Perbulan
1	Yafie	Supir angkot	Rp. 2.150.000
2	Eko	Supir angkot	Rp. 2.400.000
3	Rahmad	Supir angkot	Rp. 2.150.000
4	Aldi	Supir becak	Rp. 1.300.000
5	Herman	Supir becak	Rp. 1.750.000
6	Adi	Supir angkot	Rp. 2.000.000
7	Wagino	Supir becak	Rp. 1.000.000
8	Cahyono	Supir angkot	Rp. 2.300.000
9	Wiranto	Supir becak	Rp. 1.900.000
10	Adi	Supir becak	Rp. 1.500.000
11	Rizal	Supir angkot	Rp. 2.100.000
12	Hapiz	Supir angkot	Rp. 2.500.000
13	Syahril	Supir becak	Rp. 1.900.000
14	Zul	Supir becak	Rp. 1.700.000

⁸ Tabel Hasil Wawancara Data Diolah di Pasar Raya MMTTC , tanggal 10 Maret 2019

15	Ali	Supir angkot	Rp. 2.200.000
16	Purba	Supir becak	Rp. 1.800.000
17	Sinaga	Supir angkot	Rp. 2.110.000
18	Tito	Supir becak	Rp. 2.000.000
19	Indra	Supir angkot	Rp. 2.800.000
20	Dani	Supir angkot	Rp. 2.400.000

Sumber: Hasil Wawancara Data Diolah⁹

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa partisipasi istri yang bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga sangat besar, dengan bekerjanya istri maka penghasilan keluarga semakin meningkat bahkan penghasilan istri lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suami. Seperti, Ibu Nova yang berdagang cabai dalam perbulan rata-rata penghasilan yang dihasilkan Rp. 5.150.000 dan suami beliau Bapak Yafie bekerja sebagai supir angkot rata-rata penghasilan yang dihasilkan Rp.2.150.000 jadi dengan Ibu Nova bekerja sebagai pedagang cabai penghasilan dikeluarga mereka meningkat yang seharusnya penghasilan keluarga dari Bapak Yafie Rp.2.150.000/bulan meningkat menjadi Rp.7.300.000/bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang **“Analisis Partisipasi Istri Dalam Bekerja Untuk Meningkatkan Perekonomian keluarga Studi Kasus Pedagang Pasar Basah di Pasar Raya MMTTC”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi istri dalam bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga?
2. Bagaimana partisipasi istri dalam bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga ditinjau dari ekonomi islam?
3. Faktor yang menyebabkan istri bekerja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Tabel Hasil Wawancara Data Diolah di Pasar Raya MMTTC , tanggal 10 Maret 2019

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi istri yang bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi istri yang bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga ditinjau dari ekonomi islam.
3. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan istri bekerja.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademis, sebagai pengetahuan mengenai partisipasi istri dalam bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
2. Bagi peneliti, menambah pengalaman dan wawasan diluar bangku kuliah mengenai partisipasi istri yang bekerja dan sebagai syarat memperoleh gelar S1 di jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU.
3. Bagi pihak lain, sebagai acuan dan referensi serta agar dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau penunjang bagi peneliti selanjutnya.

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada satu masalah maka masalah dibatasi pada analisis partisipasi istri dalam bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga yaitu pedagang Pasar Basah di Pasar Raya MMTC. hanya terkhusus pada kaum istri yang berdagang berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Partisipasi Istri

Partisipasi adalah peran serta atau terlibatnya suatu individu dalam suatu kegiatan dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya baik itu berbentuk mental maupun fisik yang bertujuan untuk membantu kegiatan tersebut dan akan bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Partisipasi atau peran wanita dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dibidang ekonomi. Keadaan yang demikian membuat para wanita memiliki dua peran sekaligus, yaitu peran domestik yang bertugas untuk mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apalagi bagi kalangan kelas bawah ikut sertanya anggota keluarga adalah hal yang sangat membantu, hal ini bukanlah hal baru bagi mereka yang berekonomi miskin.¹⁰

Partisipasi adalah ikut sertanya suatu individu di dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk uang (benda), pikiran (ide), maupun dalam bentuk tenaga (gotong-royong). Partisipasi adalah peran serta dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya individu maupun kelompok dalam menyusun program pembangunan, ketika mendapatkan hasil maka juga ikut serta untuk memanfaatkan hasil pembangunan tersebut. Ikut sertanya kaum istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap peningkatan ekonomi keluarga. Sepertinya istri telah meyakini bahwa partisipasi yang mereka lakukan mampu membantu keluarga untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Partisipasi yaitu keikutsertaan dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau hal yang dapat mempengaruhi hidupnya.¹¹

Peran dan pembangunan perempuan dalam pembangunan mulai mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan dimasukkan isu istri dalam *Garis-*

¹⁰Jane.C.Ollenburger et all, *Sosiologi Wanita*, (Jakarta: RinekaCipta, 1996) h.7

¹¹Surbakti, et all, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999) h.140

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 dalam bentuknya lembaga Menteri Peranan Wanita pada tahun yang sama (yang berubah menjadi menteri pemberdayaan istri pada akhir 1999, dimana sebagai mitra sejajar pria, istri dapat berperan dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Maka dari itu sangat diperlukan sekali partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat merupakan suatu proses kegiatan akan dicapai. Partisipasi menurut Bhattac Harya, adalah pengambilan bagian dalam suatu kegiatan bersama, partisipasi sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan. Partisipasi juga bisa dibidang kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri.¹²

Partisipasi berupa peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan, pikiran, tenaga, waktu keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.”¹³. Kondisi perilaku perempuan dalam perbaikan perekonomian keluarga dapat dipahami sebagai suatu realitas sosial yang fenomenal. Sebagai suatu fenomenal, maka kondisi tersebut dikaitkan dengan teori fenomenologi. Dalam paradigma teori tersebut fenomenologi berpegang teguh pada paradigma definisi sosial teori fenomenologi berpendapat bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman terhadap tindakan masing-masing individu maupun kelompok.¹⁴

Bentuk Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam siregar menyatakan bahwa partisipasi dapat dilihat dalam berbagai pandangan. Bentuk partisipasi terbagi dalam 4 bentuk, yaitu:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*Participation in decision making*)
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*Participation in impelementation*)
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*Participation in benefirs*)
4. Partisipasi dalam evaluasi (*Participation in evaluaion*)¹⁵

B. Peran Ibu Dalam Berbagai Aspek Kehidupan

¹²Muhammad Wildani, *Analisis Partisipasi Kaum Istri Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Studi Kasus Pedagang Sayur di Pasar Cik Puan Pekanbaru*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim, 2011) h.22

¹³Rizal Andreeyan, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksana Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*, (Jurnal Administrasi Negara, 2014) h.3

¹⁴Anita Kristina, *Partisipasi Perempuan Dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan Masyarakat*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2010) h.5

¹⁵Faturahman Fadil, *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*, (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 2013) h.6

Seorang ibu memiliki peran yang sangat strategis dalam mendidik generasi masa depan. Tugas mereka memang berat, namun kaum ibu harus bisa menjalankan fungsinya tersebut dengan baik kalau tidak ingin generasi masa depan menjadi generasi yang salah asuh. Meskipun pada dasarnya, tugas untuk membimbing generasi bukan hanya kewajiban ibu semata. Seorang bapak juga memikul amanat yang sama bersama ibu dalam mengasuh, mendidik, dan membesarkan putra-putrinya. Utamanya yaitu menjadi tugas dan kewajiban orangtua sebagai ayah dan ibu, sebagai suami istri yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan.

Berikut peran ibu dalam berbagai aspek kehidupan:

1. Sebagai Istri

Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: *“Barangsiapa yang diberi Allah istri shalehah, sungguh ia telah bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh lainnya.”* (HR.al-Hakim)

Peran seorang istri sebagai pendamping suami sering kali diartikan bahwa istrinya hanya bertugas membuntuti kemana saja suami pergi. Padahal, seorang istri adalah teman setia sekaligus partner suami dalam menyelesaikan problematika kehidupan rumah tangga, bahkan lebih dari seorang istri hanya hendaknya mampu memberikan penyemangat dan pelipur lara suami baik di kala suka maupun duka. Hubungan timbal balik yang serasi dan selaras ini digambarkan dalam QS.al-Baqarah (187):

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah

*larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*¹⁶

2. Sebagai Ibu Rumah Tangga

Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa perempuan seharusnya menjadi ibu rumah tangga. Karena itu seorang perempuan yang sudah menikah sering kali berubah statusnya menjadi ibu rumah tangga. Anggapan bahwa menjadi ibu rumah tangga merupakan kodrat perempuan yang sudah berlangsung sepanjang adanya manusia. Menurut penulis menjadi seorang ibu rumah tangga merupakan sebuah pilihan yang kemudian mempunyai peran. Peran ini bukan merupakan hal yang mudah dan ringan, sebab dalam waktu 24 jam seorang perempuan harus menjalankan tugasnya mengurus rumah. Orang bilang sejak matahari terbit hingga mata sang suami terpejam. Itulah sebabnya pilihan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga bagi seorang perempuan merupakan sebuah nilai yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Menjadi ibu rumah tangga atau yang dikenal dengan peran domestik, dianggap sebagai kodrat perempuan. Bahkan menjadi sebuah kewajiban yang telah berlangsung ribuan tahun, karena justru dianggap sebagai ajaran agama. Peran ini bukan suatu hal yang mudah atau ringan, karena menjadi ibu rumah tangga senantiasa siap sepanjang saat melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Perempuan sebagai ibu rumah tangga dituntut penuh tanggung jawab, dan terkadang sulit cari penggantinya. Seperti ini masih saja ada anggapan bahwa perempuan harus bangga menjadi ratu rumah tangga yang hanya berkutat dalam lingkup domestik yang didasari asumsi hal itu ialah kodrat ketentuan agama. Perempuan yang hanya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga diasumsikan hidup mereka tergantung kepada suami secara ekonomis. Pekerjaan perempuan dirumah dianggap sebagai alami atau kodrati. Tidak dihargai karena tidak menghasilkan. Perempuan sebagai ibu rumah tangga seharusnya diberi pengakuan penuh. Pekerjaan domestik perempuan tidak bertentangan dengan semangat Al-Qur'an.¹⁷

Firman Allah dalam QS.an-Najm (39) :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

*Artinya : dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*¹⁸

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Fatih, 2009) h. 29

¹⁷Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h.79-81

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 527

C. Hak dan Kewajiban Seorang Istri Dalam Keluarga Menurut Pandangan Agama Islam

Allah SWT Menciptakan manusia berpasang-pasangan. Secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan yang harus didukung oleh keluarganya agar mereka mampu membangun rumah tangga sesuai dengan dengan petunjuk syari'at agama islam. Setelah keluarga baru telah dibangun yang mana itu ditandai dengan adanya pernikahan (terjadinya ijab kabul) maka serta merta peran suami dan istri telah dimulai.

Istri harus memosisikan diri sebagai seorang istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban, begitupun sebaliknya. Jika keduanya menyadari posisi dan peran masing-masing maka rumah tangga akan berjalan harmonis. Dalam islam sendiri telah dijelaskan bahwa seorang istri dalam keluarga atau rumah tangganya memiliki hak dan juga kewajiban. Adapun hak-hak seorang istri antara lain seperti mahar, nafkah, keadilan dalam poligami, dan lain-lain. Dan mengenai kewajiban seorang istri antara lain seperti taat dan patuh pada suaminya, menutup aurat dan lain-lain.¹⁹

1. Ayat tentang hak dari seorang istri:

a. Mahar

Mahar adalah harta pemberian wajib dari suami terhadap istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela. QS.An-Nisaa' (24):

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَرَأَىٰ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

¹⁹Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012) h.138-139

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

b. Nafkah

Nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya. QS.At-Talaq (6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَشْرُوعٌ لَهُ أَخْرَىٰ ٦

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²¹

c. Keadilan dalam poligami

Berbuat adil diantara para isteri tidak berbuat hal yang merugikan isteri dan sebagainya.²² QS.An-Nisaa' (19):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²³

2. Ayat tentang kewajiban dari seorang isteri:

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82

²¹*Ibid*, h. 559

²²Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2016) h.133

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80

a. Kewajiban menutup auratnya QS.al-ahzab (59):

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴

b. Kewajiban seorang istri untuk tidak berbicara lembut pada laki-laki yang bukan suaminya QS.al-ahzab (32):

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنُنٌ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَيْنَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٣٢

Artinya : Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.²⁵

D. Partisipasi Istri Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Partisipasi istri secara rinci tinjauan ekonomi islam meliputi dua hal. Pertama, mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Allah dengan segala kapital yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kedua memperjuangkan kebutuhan hidup manusia atau dengan kata lain mencari rezeki, dan berbuat baik kepada masyarakat. Pengembangan ekonomi di dalam islam adalah dengan keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah sebagai pelengkap.

Islam tidak melarang bagi seorang perempuan untuk bekerja mencari nafkah maupun ikut membantu meningkatkan perekonomian keluarga selagi mendapat izin dari suami. Bahkan islam melarang kepada seluruh umat muslim untuk berpangku tangan atau memintaminta sebagai pengemis dan gelandangan selagi umat tersebut masih mampu untuk berusaha. Keikutsertaan kaum perempuan dalam bidang pekerjaan (bekerja) dalam islam diwajibkan jika berada dalam dua kondisi sebagai berikut:

1. Jika seorang perempuan harus menanggung biaya hidup dirinya sendiri beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya tidak ada atau sudah tidak berdaya.
2. Dalam kondisi perempuan dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya ekstensi suatu masyarakat muslim.

²⁴Ibid, h. 426

²⁵Ibid,h. 422

Dalam kondisi seperti ini, seorang perempuan harus bekerja (berusaha) sebaik mungkin untuk menyeimbangkan kewajiban dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anak.²⁶

Wanita bekerja dibolehkan karena tidak ada nash syara' yang shahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya. Namun demikian, ada syarat atau adab yang harus terpenuhi jika wanita bekerja keluar rumah, yaitu:

- a. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan, artinya pekerjaan itu tidak haram dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram.
- b. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah
- c. Dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik.
- d. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anak-anaknya.²⁷

E. Keluarga

Menurut Saepudin Jahar et.all, keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara, atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Sementara kekeluargaan adalah perihal yang bersifat atau berciri keluarga/hal keluarga/berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dalam keluarga. Kedua istilah yang digunakan untuk menamai aturan yang terkait dengan masalah-masalah keluarga, yaitu hukum keluarga dan hukum kekeluargaan. Kedua istilah ini pada dasarnya memiliki arti yang sama.

1. Pengertian Hukum Keluarga

Sebelum penulis menjelaskan secara khusus tentang pengertian hukum keluarga, penulis akan menjelaskan pengertian hukum dan keluarga. Hukum secara definitif, yaitu ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf (orang yang sudah dibebani hukum/cakap hukum), apakah ia berbentuk tuntutan (*iqtidha'*), dan kebebasan memilih untuk bertindak (*taqhyir*) maupun dalam bentuk *qadha* (ketetapan atau takrir).

Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa "saling berharap" (*mutual aspectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin. Untuk sekedar perbandingan

²⁶Fikria Munawwarah, *Studi tingkat partisipasi kaum istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga menurut perspektif ekonomi islam*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda aceh, 2018) h.36

²⁷Ahmad Thobroni, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir)*, (Jurnal UNISSULA, 2019) h.67

perlu dituliskan bahwa pengertian keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- a. Keluarga Kecil (*nuclear family*)
- b. Keluarga Besar (*extended family*), ada juga yang menyebutnya royal family.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga kecil disebut juga keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua. Dari pengertian tersebut, maka secara ringkas dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga adalah ketentuan Allah SWT yang bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah tentang ikatan kekeluargaan (*family*) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus ditaati oleh setiap orang mukallaf. Menurut Badri Khaeruman, hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhsiyah*) adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana harus ditunaikan.

2. Tipe Keluarga

Pembagian tipe keluarga bergantung pada konteks keilmuan dan orang yang mengelompokkan. Secara tradisional keluarga dikelompokkan menjadi 2 yaitu:²⁸

- a. Keluarga Inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang hanya terdiri ayah, ibu, dan anak yang diperbolehkan dari keturunannya atau diadopsi atau keduanya.
- b. Keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah (kakek-nenek, paman-bibi).

3. Ciri-ciri keluarga

Menurut Robert Mac Iver dan Charles Horton Page ciri-ciri keluarga adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Keluarga merupakan hubungan perkawinan
- b. Keluarga mempunyai suatu sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan.

²⁸Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktek*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003), h. 2

²⁹Robert Mac Iver dan Charles Horton Page dalam buku Sugiharyanto, *Geografi dan Sosiologi 2 SMP Kelas VIII*, (Ciawi-Bogor: Yudhistira, 2007), h. 153

- c. Mempunyai fungsi ekonomi, yang dibentuk oleh anggotanya dan berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak.
- d. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga.
- e. Bentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan perkawinan yang sengaja dibentuk atau dipelihara.

4. Konsep Keluarga Dalam Islam

a. Rumah Tangga Muslim

Rumah tangga muslim didirikan atas nilai-nilai keimanan, keutamaan yang mulia, akhlak yang baik, perilaku yang luhur dan kebaikan unsur-unsur lainnya. Nilai, akhlak, perilaku dan sikap-sikap sosial tersebut mempengaruhi perekonomian rumah tangga muslim. Sebuah rumah tangga dikatakan Islam jika rumah tangga ini menyandarkan tujuan, ciri-ciri khasnya dan dasar-dasar kepada Islam. Pada hakikatnya, rumah tangga muslim merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat. Jika fondasi suatu bangunan kuat maka bangunan yang terdiri di atasnya akan kuat pula.

Rumah tangga muslim adalah kelompok individu yang terdiri atas orangtua dan anak-anak yang hidup bersama dalam suasana Islam dan diikat oleh norma-norma keluarga muslim yang selalu mendasarkan berbagai perkara hidupnya pada syariat. Tujuan rumah tangga muslim adalah menciptakan kehidupan yang penuh rasa aman, tentram, dan kasih sayang dan rahmat, dengan mengharap ridha Allah di dunia dan di akhirat.³⁰

Rumah tangga muslim terbentuk dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya suasana yang mengumpulkan anggota keluarganya
- 2) Adanya individu-individu yang dapat membentuk keluarga, misalnya orangtua, anak, dan sebagainya.
- 3) Adanya hubungan kekeluargaan yang terjalin antara para anggota keluarga.
- 4) Adanya penggunaan norma-norma dan nilai-nilai Islam dalam segala masalah keluarga.
- 5) Bertujuan untuk menciptakan hidup sejahtera didunia dan hidup bahagia dengan memperoleh ridha Allah di akhirat.

b. Dasar hukum tentang keluarga

³⁰Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 39

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat (6) sebagai berikut:³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*³²

Ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan berarti tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dari lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga terhadap pasangan masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.³³

F. Kemitrasejajaran Dalam Keluarga

Tidak ada satu pun kitab suci di dunia ini yang memuliakan dan menghargasi sosok perempuan sebagaimana kitab sucinya umat islam, yaitu Al-Qur'an . Al-Qur'an memberikan hak perempuan sebagai anak, orang dewasa, ibu, anggota masyarakat, hamba Tuhan, dan sebagainya. Berbagai macam agama khususnya agama-agama *Ibrahimiyyah*(*Abrahamic Religions*), sebagai salah satu faktor kuatnya paham patriark di masyarakat, karena agama-agama ini lebih memihak kepada paham patriark. Agama Yahudi dan Nasrani dianggap menoleransi paham mosoginis , suatu paham yang menganggap perempuan sebagai sumber malapetaka, diawali dari pemahaman Adam turun ke Bumi karena rayuan atau bujukan Hawa. Menurut Kamaruddin Hidayat hal ini sejalan dengan mitologi Yunani Kuno yang mengubah *The Mother God ke The Father God*. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap agama mempunyai ajaran dan perlakuan khusus terhadap perempuan. Kesan yang mengemukakan yaitu bahwa kaum perempuan selalu ditempatkan pada posisi dan kedudukan sesudah atau dibelakang laki-laki baik dalam ritual keagamaan maupun dalam ranah sosial kemasyarakatan.

³¹*Ibid*

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 560

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishab (volume 14)*, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), h. 326- 327

Masyarakat pada umumnya, sering kali melestarikan dominasi laki-laki atas kaum perempuan dengan menggunakan dalil agama. Akan tetapi, semangat universalitas Al-Qur'an justru bertolak belakang. Sejak Muhammad SAW menjadi Utusan Allah SWT Beliau mengkritik dan membaharui budaya dengan agenda mengangkat harkat dan martabat serta memuliakan kaum perempuan. Secara perlahan tetapi pasti perempuan disetarakan dengan kaum laki-laki. Islam memuliakan perempuan sebagai manusia utuh diberi tugas dan tanggung jawab seperti halnya laki-laki yang kelak akan menerima konsekuensi dari setiap apa yang telah diperbuatnya.³⁴ Allah SWT berulang kali menyebutkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam segala aspek kehidupan.

Wahyu Allah yang termuat dalam Al-Qur'an senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan. Islam yang diyakini sebagai *rahmatan lil 'alamin* (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran takwanya, tanpa dibedakan etnis dan jenis kelaminnya, sebagaimana tersebut dalam QS.al-Hujurat (13) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرٌ ۝ ١٣

*Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*³⁵

G. Ekonomi Keluarga

Secara umum bisa dikatakan ekonomi adalah sebuah bidang pengkajian tentang pengurusan sumberdaya baik individu maupun kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Sedangkan ilmu ekonomi adalah suatu telaah mengenai individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas sebagai konsekuensi adanya kelangkaan.³⁶

Keluarga adalah unit terkecil dari struktur bangunan masyarakat. Struktur bangunan tersebut sejatinya harus kokoh agar masyarakat yang berada didalamnya menjadi lebih

³⁴Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, h.69-70

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517

³⁶Moh.Padil et al, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: Maliki Press, 2007) h.125

teratur. Syariat Islam telah membangun sebuah sistem keluarga lewat pintu perkawinan. Abu Zahrah mengungkapkan bahwa perkawinan adalah ‘imadul usrah. Sebagaimana shalat adalah ‘imadu al-din, yang berarti tiang agama, maka perkawinan adalah tiang dan penopangnya keluarga.³⁷ Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta: *Kula* dan *Warga* “Kulawarga” yang berarti “anggota” “kelompok kerabat”.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam saling ketergantungan.³⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya (sekelompok komunitas dari masyarakatnya).³⁹

H. Bekerja dan Bisnis Dalam Pandangan Islam

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan, untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah. Allah SWT menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.

Bekerja adalah bagian ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakannya. Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalfahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuang yang sangat besar. Demikian pula, dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik dengan tetangganya. Semua bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja.⁴⁰

³⁷Khairul Mufti Rambe, *Psikologi keluarga Islam*, (Medan: Al-Hayat, 2016) h.1

³⁸*Ibid*, h.5

³⁹M.Rusli Karim, *Berbagai Apek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993) h.3

⁴⁰Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h.75

Di dalam suatu masyarakat, dimana secara tradisional yang bekerja itu adalah suami, akan terlihat adanya pemisahan antara pekerjaan dan keluarga. Tetapi di dalam kelompok masyarakat lain dimana istri juga ikut bekerja untuk mencari nafkah, pendapatan tambahan yang didapatkan sering digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga yang lebih baik bahkan cenderung bersifat mewah. Didalam keluarga seperti ini peran istri mirip dengan peranan suami dalam kelas menengah. Laki-laki sebagai suami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kenyataannya sering kali seorang suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Banyak hal yang menyebabkan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yakni sebagai berikut:

Latar pendidikan yang rendah sehingga dunia kerja yang digeluti juga kerja rendah (buruh kasar), karena bekerja sebagai buruh kasar maka gaji yang dihasilkan pun sedikit tidak cukup untuk menghidup keluarganya.

1. Tingginya biaya hidup suatu daerah (wilayah) sehingga pendapatan yang didapat tidak seimbang dengan pengeluaran biaya hidup keluarganya.
2. Besarnya tuntutan hidup keluarga (baik itu gaya hidup istri, anak, atau dirinya sendiri)
3. Handycap (cacat badan atau nasib) seseorang sehingga menuntut dia tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja yang layak, akibatnya tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Akibat peran suami yang tidak maksimal inilah banyak perempuan dalam hal ini adalah istri, menginginkan ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.⁴¹

I. Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja

Didalam keluarga kemiskinan adalah situasi atau kondisi dimana seseorang atau yang mencari nafkah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu kebutuhan pangan maupun non pangan. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah salah satu cara dari indikator untuk mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor kemiskinan ada pada keluarga prasejarah dan keluarga sejahtera yang menggambarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tempat tinggal.

Perekonomian sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang bersumber dari pendapatan suami yang bertanggung jawab mencari nafkah dan juga sebagai

⁴¹Dian Pita Sari, *Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016) h.10

kepala keluarga. Namun pada suatu kondisi kemiskinan pada saat ini maka istri juga akan ikut berkontribusi bagi pendapatan keluarga. Kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi dari hasil pengamatan para istri juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor jumlah tanggungan dan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi para istri yang ikut membantu suami dalam mencari nafkah.⁴²

1. Faktor pendidikan

Alasan utama yang menyebabkan tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan yaitu tingkat pendidikan akan mempengaruhi suatu produktifitas, baik secara langsung. Sebagai akibat dari perubahan pengetahuan dan keterampilan, dan dengan tingkat pendidikan yang sudah tinggi akan terbuka harapan yang luas. Hubungan pendidikan dalam tertentu dapat berfungsi sebagai penyalur tenaga kerja.⁴³

2. Faktor Jumlah Tanggungan

Semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga membuat semakin besar keikutsertaan wanita untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mulai dari kebutuhan sekolah anak-anak, biaya dapur, kebutuhan pokok dan biaya tidak terduga lainnya.

3. Faktor Ekonomi

Istri berusaha memperoleh (bekerja) disebabkan adanya kemauan ibu untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan bagi kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungannya dengan penghasilan sendiri. Adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang rendah dan tuntutan kebutuhan yang tinggi, kemungkinan lain makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita antara lain tumbuhnya kerajinan tangan dan industri lainnya yang dilakukan oleh kaum wanita.⁴⁴

J. Perdagangan

Perdagangan (tjara) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pertanian, jasa, dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan

⁴²Suharna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga*, (Jurnal Al-Qadau: Makassar 2018) h.53

⁴³Esmara, *Ilmu Kependudukan*, (Jakarta: Erlangga, 1986) h.25

⁴⁴Ny. Sajogyo Pudjiwati, *Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: FPS IKIP, 1985) h.24

bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an mengenai perdagangan dan jual beli.⁴⁵ Diantaranya adalah: (Q.S al-Baqarah (198):

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلَةٍ لِّمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁴⁶

Nabi Muhammad SAW sendiri memilih profesi pedagang di masa mudanya dan bekerja sebagai agan Khadijah, seorang wanita kaya Mekkah, yang merasa amat terkesan dengan kejujuran, kebenaran, dan amanahnya, dan yang kemudian menjadi suaminya. Sahabatnya, Abu Bakar dan Utsman berdagang pakaian sedangkan 'Umar berdagang jagung. Nabi SAW menyuruh para pengikutnya untuk berlaku adil dan jujur di dalam transaksi komersial karena para pedagang yang benar akan bersama Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada' di hari pengadilan nanti. Para pengikut beliau tidak saja melakukan perdagangan di darat dan di laut diseluruh dunia, melainkan juga menjadi pembawa obor Islam ke sudut-sudut dunia yang paling gelap sehingga pesan Allah tersebar.⁴⁷

1. Jual Beli

Jual beli adalah menjual dengan harga modal awal tanpa tambahan ataupun pengurangan. Jual beli boleh dilakukan dengan harga kontan atau tempo, boleh juga sebagian harganya dibayar tunai dengan sebagian lagi ditangguhkan selama ada kesepakatan bersama antara penjual dengan pembeli.⁴⁸

Transaksi yang berlangsung jujur dan adil amatlah ditekankan dalam perdagangan atau bai' oleh Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Berikut ayat mengenai jual beli Q.S Al-Baqarah (275):

⁴⁵Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) h.118

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 31

⁴⁷Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, h.120

⁴⁸Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008) h.84

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْضِحُونَ إِلَّا كَمَا يُفْضِحُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁹

2. Bersumpah Dalam Perdagangan

Biasa terjadi di zaman Nabi Muhammad, sebagaimana sekarangpun penjual bersumpah mengenai barang dagangannya untuk meyakinkan pembeli bahwa barangnya berkualitas tinggi sekalipun sebenarnya buruk. Praktik seperti itu dengan tegas dikutuk baik oleh Al-Qur'an maupun oleh Nabi.⁵⁰ Adapun ayat bersumpah dalam berdagang yaitu: Q.S al-Maa'idah (89):

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ إِطْعَامَ
 عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٨٩

Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).⁵¹

J. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

⁵⁰Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, h.128

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.

2. Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

3. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.⁵² Adapun dalil Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah ayat (2) 275:

ذَلِكَ الْكُتْبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٢

*Artinya: Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.*⁵³

K. Perdagangan Dalam Islam

Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti seling menukar. Perdagangan atau dagang dalam bahasa Arabnya adalah *tijarah* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Para ulama menyamakan

⁵² Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101-103

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 10

tijarah ini dengan istilah jual beli atau *al-bai' wa asy-Syira'*. Para ahli fikih menyampaikan definisi perdagangan yang berbeda-beda antara lain:

1. Menurut ahli fikih madhhab Hanafiyah, perdagangan adalah “Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan).”
2. Imam Nawawi dalam menyampaikan definisi perdagangan sebagai berikut “Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan.”
3. Ibn Qodamah menyampaikan definisinya sebagai berikut “Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan dan menyerahkan milik.”

a. Manhaj Islam dalam Perdagangan

Rasulullah memberikan apresiasi yang lebih terhadap perdagangan. Beliau pernah bersabda yang artinya, “90% rezeki Allah terdapat dalam perdagangan ini terutama terkait dengan nilai-nilai akhlak ataupun etika yang harus dijadikan landasan ketika seseorang berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia. Rasulullah juga bersabda: “*seorang pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan dikelompokkan dalam golongan para nabi, para sahabat yang jujur, para syuhada' dan orang-orang yang shalih*”.Kejujuran merupakan sifat penting dalam berbisnis. Rasulullah sangat , menganjurkan kepada para pedagang untuk bertindak secara jujur. Rasulullah sangat serius memerhatikan kejujuran, sehingga beliau pernah mengingatkan bahwa bagi pedagang bahwa bagi para pedagang yang suka berbohong tidak akan menerima berkah dalam bisnisnya.⁵⁴

b. Prinsip Dasar Perdagangan dalam Islam

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dianjurkan Islam dalam mendukung aktivitas perdagangan:

1) Kejujuran (*honesty*)

Kejujuran adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang pedagang dalam melakukan aktiitas perdagangannya. Dia tidak boleh berbohong tidak boleh menipu, tidak berkhianat, tidak ingkar janji dan hal-hal yang sejenis dengannya.

2) Kepercayaan (*trust*)

⁵⁴Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) h.107-108

Kepercayaan antar pelaku perdagangan, yakni penjual dan pembeli sangatlah penting. Sebab, tanpa adanya kepercayaan dari kedua belah pihak, maka akan sangat sulit terjadi kesepakatan perdagangan pada mereka.

3) Prinsip saling ridha (rela) antara pihak yang terkait (penjual dan pembeli)

Perdagangan yang dianjurkan dalam Islam adalah perdagangan yang membawa, menguntungkan dan membawa berkah bagi kedua belah pihak. Keduanya harus saling rela tanpa adanya paksaan, tidak ada satu pihak yang merasa terzalimi. Tidak mendurhakai Allah. Manusia diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi dalam bekerja, manusia tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah.

4) Prinsip Keadilan

Banyak penjelasan-penjelasan dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menegakkan prinsip keadilan, terutama dalam hal ekonomi. Dengan menegakkan prinsip keadilan ini, maka akan berpengaruh pada lingkungannya.

L. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁵⁵ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁵⁶ Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu".⁵⁷

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁵⁸

⁵⁵Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) h.185

⁵⁶BN. Marbun, *kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003) h.230

⁵⁷Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004) h.79

⁵⁸Soekartawi, *Faktor-Faktor Product*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) h.132

2. Menentukan Pendapatan

Berikut ini adalah mengenai pendapatan yang riil, yaitu pendapatan pokok, pendapatan tambahan dan pendapatan lainnya:

- a. Pendapatan pokok adalah pendapatan yang bersifat periodik atau semi periodik. Jenis pendapatan ini merupakan sumber pokok yang bersifat permanen.
- b. Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti membuka usaha sampingan.
- c. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak terduga. Pendapatan lain-lain berupa bantuan dari orang lain, ataupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah⁵⁹

3. Sumber-Sumber Pendapatan

Selain klasifikasi terdapat beberapa sumber penerimaan rumah tangga yang dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut: Pendapatan dan gaji upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya.

- a. Pendapatan dari aset produktif adalah aset yang memberikan masukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif. Pertama, aset finansial (*financial asset*) seperti deposito yang menghasilkan pendapatan saham yang mendapatkan deviden dan keuntungan atas modal atau (*capital gain*) bila diperjualbelikan. Kedua, aset bukan finansial (*Realasset*) seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.
- b. Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Negara-negara yang telah maju penerimaan transfer diberikan dalam bentuk bantuan.⁶⁰

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun.

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan seseorang/keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.⁶¹

⁵⁹Sukarno Wibowo et all, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h.21-22

⁶⁰Akram Rihda, *Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah*, cetakan ke-1 (Solo:Tayiba Media, 2014 h.118-119

4. Pengertian Pendapatan Dalam Pandangan Islam

Upah/pendapatan bermakna apa yang diperoleh dari balasan suatu perbuatan baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Balasan atau upah yang bersifat ukhrawi adalah ganjaran atau pahala yang diperoleh seseorang atas amal saleh yang ia kerjakan selama di dunia.⁶²

Distribusi pendapatan dalam Islam menduduki posisi yang penting karena pembahasan distribusi pendapatan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi akan tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan politik. Dalam Islam telah dianjurkan untuk melaksanakan zakat, infak dan shadaqah dan lain sebagainya. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *maslahah* dimana di antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu bisa saling menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Dalam pengakuan Islam kepemilikan manusia hanya diberi hak yaitu hanya berwenang untuk memanfaatkan sedangkan pemilik yang hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT. Seperti dalam firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah (29) :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

*Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁶³

Dalam pemanfaatan yang dilakukan manusia dapat dilakukan dengan memanfaatkan harta sebagai makanan untuk kepentingan jasmani juga memanfaatkan ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan rohani, yakni dengan cara memikirkan kekuasaan Allah melalui ciptaan-Nya. Hal ini dilakukan jika cara memanfaatkan yang pertama sudah di luar batas kemampuan manusia..

Berdasarkan ayat dan tafsir yang di kemukakan oleh Ahmad Mustafa dapat disimpulkan “Bahwa semua sumber daya alam adalah anugerah dari Allah bagi umat manusia, maka tidak ada alasan kekayaan sumber daya tersebut terkonsentrasi pada beberapa pihak saja”. Islam menekankan keadilan distributif dan menerapkan dalam

⁶¹Mahyu Danil, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*, (Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, 2013) h.7-9

⁶²Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: Febi Uin-su Press, 2016) h.142

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 5

sistem ekonomi program untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan sehingga setiap individu mendapatkan jaminan standar kehidupan..

Selain itu pendapatan dalam Islam penghasilan/upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan, pendapatan diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Harta yang didapat dari kegiatan yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi dan perdagangan barang haram bukan hanya akan mendatangkan bencana atau siksa didunia namun juga siksa diakhirat kelak. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa keberkahan didunia akan keselamatan diakhirat.⁶⁴

M. Penelitian Terdahulu

Bersumber dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis menemukan beberapa yang membahas tentang masalah Analisis partisipasi kaum istri dalam bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga, antara lain adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Sri Reskiyanti (2017) ⁶⁵	Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Sentral Kab.Bulukumba)	Berdasarkan hasil penelitian dari peran istri dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga dapat diambil kesimpulan bahwasanya peran istri sangat banyak membantu memajukan perekonomian keluarga. Dimana seorang istri yang bekerja dianggap membantu suami dan salah satu sebagai wujud bakti membantu suami dalam menafkahi anak-anak mereka.

⁶⁴Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 1*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1987) h. 128

⁶⁵Sri Reskiyanti, *Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah tangga Ditinjau dari Ekonomi Islam Pada Pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017)

2	Beti Aryani (2017) ⁶⁶	Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	Berdasarkan hasil penelitian dari peran perempuan dalam membantu ekonomi keluarga bahwasanya merupakan suatu upaya membantu perekonomian keluarga serta mengembangkan potensi dirinya, sehingga terjadi perubahan kondisi dari tidak berdaya menjadi berdaya serta memberikan dampak yang besar terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makan, biaya pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
3	Vika Artanti Munandar (2017) ⁶⁷	Peran Wanita Petani Dalam Kehidupan Ekonomi Keluarga Di Dusun Blaburan Desa Bligo Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya peran wanita petani mereka memenuhi kebutuhan hidup seperti, kebutuhan primer, sekunder, dan faktor sandang, karena merupakan hal yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Selain faktor agama etos kerja masyarakat petani Blaburan juga dipengaruhi oleh kebutuhan, dimana mereka rajin dan semangat tidak lain hanyalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

⁶⁶Beti Aryani, *Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

⁶⁷Vika Artanti Munandar, *Peran Wanita Dalam Kehidupan Ekonomi Keluarga Di Dusun Blaburan Desa Bligo Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian kualitatif deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Sehingga yang dimaksud dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Tentu saja, karena sebagai bagian penelitian kualitatif, watak penelitian deskriptif kualitatif dalam analisisnya tidak menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi, sebagaimana sesuai dengan paradigmanya yang *non positivistic*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi kaum istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga.⁶⁸

B. Lokasi Penelitian dan Waktu

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Raya MMTC yang terletak di Jalan Willem Iskandar Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dimana pasar tersebut adalah tempat istri yang bekerja mencari nafkah dalam meningkatkan perekonomian keluarga yang membawa pengaruh besar terhadap perekonomian mereka.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dimulai pada tanggal 10 Maret 2019.

⁶⁸Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) h.181

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan orang-orang yang menjadi sumber dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti, Informan disini adalah Pedagang yang berstatus sebagai istri dalam keluarga yang bekerja dalam lingkup perdagangan Pasar Basah di Pasar Raya MMTC Kabupaten Deli Serdang sebanyak 20 orang informan.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Tabel 3.1

Tabel Kegiatan Observasi		
NO	Kegiatan	Keterangan
1.	Persiapan	Mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan observasi, seperti alat tulis, buku tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan informan dan kamera handphone untuk dokumentasi sebagai bukti wawancara.
2.	Pelaksanaan	Datang ke lokasi penelitian dan mewawancarai informan yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai sumber data.
3.	Evaluasi Hasil Observasi	Mulai mengolah atau menganalisa hasil dari wawancara dengan Informan.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara

dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai 20 orang pedagang yang berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian keluarga terkhusus wanita yang berstatus sebagai istri.

Untuk menghasilkan informasi mengenai penelitian ini penulis mewawancarai 20 orang yaitu:

- a. Ibu Nova : Pedagang cabai
- b. Ibu Lisa : Pedagang Tomat
- c. Ibu Kamelia : Pedagang Tomat
- d. Ibu Mira : Pedagang Sopre dll
- e. Ibu Halimah : Pedagang Sayur Mayur
- f. Ibu Tari : Pedagang Sayur Mayur
- g. Ibu Juli : Pedagang Jengkol
- h. Ibu Cahaya : Pedagang Cabai
- i. Ibu Marsina : Pedagang Sayur Mayur
- j. Ibu Tia : Pedagang Buah
- k. Ibu Susi : Pedagang Tomat
- l. Ibu Nada : Pedagang Cabai dll
- m. Ibu Wina : Pedagang Tomat
- n. Ibu Febi : Pedagang Jengkol
- o. Ibu Rika : Pedagang Jagung dll
- p. Ibu Yani : Pedagang Cabai
- q. Ibu Ita : Pedagang Bawang
- r. Ibu Kiki : Pedagang Cabai
- s. Ibu Lia : Pedagang Sayur Mayur
- t. Ibu Nisa : Pedagang Sayur Mayur

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat yang digunakan untuk mengungkap fakta-fakta yang berupa literatur, buku catatan dan juga berupa buku yang berkaitan dengan judul penelitian, maupun berupa foto.⁶⁹ Yaitu bukti fisik berupa buku yang relevan dengan judul penelitian serta berupa foto-foto dokumen.

⁶⁹KBBI Online. Diakses pada tanggal 20 Maret 2019

E. Langkah-Langkah Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah maka perlu disusun tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian tersebut. Ada tiga tahapan penelitian dalam melakukan penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian itu adalah:

1. Tahapan Pra Lapangan

Dalam hal ini peneliti melakukan survey pendahuluan berupa penjajakan lapangan tentang latar penelitian, mencari data yang berkaitan dengan topik penelitian sampai perizinan yang harus dipenuhi.

2. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami lapangan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dilapangan.

3. Tahapan Analisis Data

Tahapan analisis data adalah melakukan serangkaian proses analisis kualitatif yaitu peneliti melakukan analisis berdasarkan rumusan data teori dalam usaha membahas permasalahan yang ada untuk menarik kesimpulan.

F. Analisis Data

Analisis berarti menguraikan atau memisahkan, menganalisis data berarti mengurai data atau menjelaskan data kemudian dan ditarik makna-makna dan kesimpulan. Data yang sudah berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hurben melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Proses Pengumpulan Data

Dilakukan dengan terjun ke lapangan. Dalam penelitian pengumpulan data diperoleh dari mencatat data obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner di lapangan.

2. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan pemerhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian di lakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

3. Penyajian data

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian ini berupa data yang bersifat tabulasi, bagan, dan kesimpulan naratif lainnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

4. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proporsi yang telah di rumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.⁷⁰

⁷⁰Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) h.209-210

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Raya MMTC

1. Sejarah Pasar Raya MMTC

Pasar Raya Komplek Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) terletak di jalan Williem Iskandar, Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Direktur Pasar Raya MMTC Syarifuddin Rosa, bahwa Pasar MMTC dibangun di lahan sekitar 7 hektar ini akan menampung sebanyak 2000 kios pada tahap pertama, 1000 kios digunakan untuk Pasar Basah yang menjual aneka ikan, sayuran, buah dan daging. Sedangkan 1000 kios lagi digunakan untuk pasar kering yang menjual sembako, busana, elektronik serta kuliner.

Walikota Medan, Dzulmi Eldin, mengapresiasi dan mendukung penuh kehadiran Pasar Raya MMTC ini, diharapkan Pasar tradisional modern yang dibangun di atas lahan sekitar 7 hektar ini dapat mengakomodir para pedagang dari Kabupaten Deliserdang maupun Kota Medan. Selain mengakomodir para pedagang diharapkan Pasar Raya MMTC ini dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang bermukim di Kota Medan dan Deli Serdang, sebab lokasinya sangat strategis lantaran berada di antara kedua wilayah sehingga memudahkan masyarakat menjangkanya. Dengan soft opening yang dilakukan Wali Kota ingin Pasar Raya ini menjadi salah satu lokasi alternatif berbelanja bagi masyarakat.

Pasar ini diproyeksikan akan menjadi pusat belanja, busana, elektronik serta kuliner. Syarifuddin Rosa selaku Direktur Pasar Raya MMTC menambahkan ada 2 provinsi yang terlibat dalam mensuplai sayuran maupun buah di Pasar Raya ini yakni Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Disamping itu melibatkan para pedagang yang berasal dari 8 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, seperti Kota Pematang Siantar, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli

Serdang, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kota Medan serta Kabupaten Langkat. Soft Opening Pasar Raya MMTC ini ditandai dengan pemukulan gendang yang dilakukan Wali Kota bersama perwakilan Gubsu, Bupati Deliserdang, Polrestabes Medan, Komisaris Utama PT Deli Metropolitan serta Pimpinan BRI Cabang KCK Jakarta disertai dengan pelepasan balon. Acara ini juga dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat dan raturan pedagang Pasar Raya.

Pasar Raya ini menjadi pasar tradisional modern yang dapat mengakomodasi para pedagang dari Kabupaten Deliserdang maupun Kota Medan. Selain itu Pasar Raya MMTC sekarang sudah menjadi pasar induk. Selain keberadaan yang sangat strategis karena berlokasi di antara Kota Medan dan Deliserdang, Pasar Raya MMTC juga memiliki lahan parkir yang sangat luas, akses keluar masuk yang sangat mudah.

2. Letak dan Luas Daerah

Pasar Raya di Komplek Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara Jarak dengan Pusat Kota Medan yaitu 5,5 km, adapun batas Kecamatan Percut Sei Tuan antara lain:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Kuis dan Pantai Labu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Medan dan Kecamatan Labuhan Deli
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Medan

3. Deskripsi Pedagang

Pasar Raya MMTC terbagi menjadi 2 Pasar yakni, Pasar Basah yaitu Pedagang sayur, bahan pokok masak, buah, ikan dan daging. Sedangkan Pasar kering yaitu perabotan rumah tangga, pakaian, serta kebutuhan pokok lainnya. Sudah tidak diragukan lagi banyak pedagang yang berjenis kelamin perempuan yang berperan untuk mencari nafkah untuk meningkatkan perekonomian keluarga namun juga banyak pedagang yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.1

Jumlah Pedagang dan Jenis Dagangan di Pasar Basah MMTC

Pedagang Pasar Basah di Pasar Raya MMTC	Jenis Barang Yang diperdagangkan
--	-------------------------------------

Pedagang Wanita	600 Pedagang	Cabai grosir dan eceran, Tomat groir dan eceran, Sayur gunung, Sopre, Timun grosir dan eceran,
Pedagang Laki-Laki	100 Pedagang	Asam dan Jagung, berbagai jenis sayur mayur, jengkol, bawang, jagung dan buah.

Sumber: Hasil Wawancara Data Diolah⁷¹

4. Gambaran Subjek Penelitian

Peneliti hanya mengambil 20 subjek penelitian dengan maksud agar lebih mengetahui secara mendalam berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan studi yang pengambilan subjek penelitiannya berdasarkan pada masalah-masalah yang menjadi objek penelitian. Melalui perkembangan ini, peneliti mewawancarai seorang istri sebanyak 20 istri atau ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Basah Pasar Raya MMTC untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

**Tabel 4.2 (Lanjutan)
Profil Kaum Istri Yang Berdagang**

NO	Nama	Usia	Pendidikan
1	Ibu Nova	43	SMA
2	Ibu Lisa	44	SMA
3	Ibu Kamelia	45	SMA
4	Ibu Mira	45	SMP
5	Ibu Halimah	47	SMP
6	Ibu Tari	45	SMA
7	Ibu Juli	43	SMA
8	Ibu Cahaya	43	SMA
9	Ibu Marsina	43	SD
10	Ibu Tia	39	SMA

⁷¹ Tabel Hasil Wawancara Data Diolah di Pasar Raya MMTC , tanggal 10 Maret 2019

11	Ibu Susi	40	SD
12	Ibu Nada	44	SD
13	Ibu Wina	45	SMA
14	Ibu Febi	45	SMA
15	Ibu Rika	44	SMA
16	Ibu Yani	45	SMA
17	Ibu Ita	44	SMA
18	Ibu Kiki	45	SMA
19	Ibu Lisa	45	SMP
20	Ibu Nia	44	SMP

Sumber: Hasil wawancara Data Diolah⁷²

5. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari 10 Maret 2019 sampai 31 Juli 2019, dan diperoleh hasil mengenai Partisipasi kaum istri dalam bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga, Partisipasi kaum istri ditinjau dari ekonomi Islam dan Faktor yang menyebabkan Istri bekerja.

B. Partisipasi Istri

Partisipasi adalah peran serta atau terlibatnya suatu individu dalam suatu kegiatan dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya baik itu berbentuk mental maupun fisik yang bertujuan untuk membantu kegiatan tersebut dan akan bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Partisipasi atau peran wanita dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dibidang ekonomi. Keadaan yang demikian membuat para wanita memiliki dua peran sekaligus, yaitu peran domestik yang bertugas untuk mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apalagi bagi kalangan kelas bawah ikut sertanya anggota keluarga adalah hal yang sangat membantu, hal ini bukanlah hal baru bagi mereka yang berekonomi miskin.⁷³

Partisipasi adalah ikut sertanya suatu individu di dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk uang (benda), pikiran (ide), maupun dalam bentuk tenaga (gotong-royong). Partisipasi adalah peran serta dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya individu maupun kelompok dalam menyusun program pembangunan, ketika mendapatkan hasil maka juga ikut

⁷² Tabel Hasil Wawancara Data Diolah di Pasar Raya MMTC , tanggal 10 Maret 2019

⁷³Ollenburger et all, *Sosiologi Wanita*, h.7

serta untuk memanfaatkan hasil pembangunan tersebut. Ikut sertanya kaum istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap peningkatan ekonomi keluarga. Sepertinya istri telah meyakini bahwa partisipasi yang mereka lakukan mampu membantu keluarga untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Partisipasi yaitu keikutsertaan dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau hal yang dapat mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam negara demokrasi sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dalam masyarakat maka suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.⁷⁴

Peran dan pembangunan perempuan dalam pembangunan mulai mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan dimasukkan isu istri dalam *Garis-Garis Besar Haluan Negara* (GBHN) tahun 1978 dalam bentuknya lembaga Menteri Peranan Wanita pada tahun yang sama (yang berubah menjadi menteri pemberdayaan istri pada akhir 1999, dimana sebagai mitra sejajar pria, istri dapat berperan dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Maka dari itu sangat diperlukan sekali partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat merupakan suatu proses kegiatan akan dicapai. Partisipasi menurut Bhattac Harya, adalah pengambilan bagian dalam suatu kegiatan bersama, partisipasi sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan. Partisipasi juga bisa dibidang kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri.⁷⁵

Partisipasi berupa peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan, pikiran, tenaga, waktu keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.”⁷⁶. Kondisi perilaku perempuan dalam perbaikan perekonomian keluarga dapat dipahami sebagai suatu realitas sosial yang fenomenal. Sebagai suatu fenomenal, maka kondisi tersebut dikaitkan dengan teori fenomenologi. Dalam paradigma teori tersebut fenomenologi berpegang teguh pada paradigma definisi sosial teori fenomenologi berpendapat bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran

⁷⁴Surbakti, et all, *Memahami Ilmu Politik*, h.140

⁷⁵Muhammad Wildani, *Analisis Partisipasi Kaum Istri Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Studi Kasus Pedagang Sayur di Pasar Cik Puan Pekanbaru*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011) h.22

⁷⁶Rizal Andreeyan, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksana Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*, (Jurnal Administrasi Negara, 2014) h.3

dan pemahaman terhadap tindakan masing-masing individu maupun kelompok.⁷⁷ Bentuk Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam siregar menyatakan bahwa partisipasi dapat dilihat dalam berbagai pandangan. Bentuk partisipasi terbagi dalam 4 bentuk, yaitu:

5. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (Participation in decision making)
6. Partisipasi dalam pelaksanaan (Participation in implemmentation)
7. Partisipasi dalam menerima manfaat (Participation in benefirs)
8. Partisipasi dalam evaluasi (*Participation in evaluaion*)⁷⁸

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran istri yang berpartisipasi bekerja sebagai pencari nafkah dalam meningkatkan perekonomian keluarga terhadap partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Berikut hasil wawancara dari 20 informan:

a. Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan

Partisipasi kaum istri yang bekerja dalam meningkatkan perekonomian keluarga sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga mereka. Hal tersebut karena sebelum dan setelah istri bekerja perbedaan pendapatan keluarga rata-rata dalam sebulan mengalami peningkatan. Seperti hasil wawancara peneliti kepada salah seorang wanita yang berstatus sebagai istri yang bekerja sebagai pedagang cabai bernama Ibu Nova. *“Setelah saya bekerja peningkatan perekonomian dalam keluarga ya ada. Setelah memutuskan untuk berdagang awalnya suami gak mendukung karena suami gak mau nantinya saya jadi gak ngurus keluarga dan ngurus suami, tapi saya jelaskan sama suami pelan-pelan Alhamdulillah suami ngerti kebetulan suami saya bekerja sebagai supir angkot, narik angkot kan ada gilirannya gak sepenuhnya suami saya yang bekerja seharian jadi penghasilan gak begitu banyak dan hal baiknya hasil dari berdagang saya memang sangat membawa perubahan jadi suami saya dukung dan ikut senang yang dulunya anak-anak mintak dari ayahnya uang jajan tapi sekarang saya sudah bisa ngasih uang jajan anak-anak, bisa beli baju pakai uang sendiri gak minta suami lagi, memang resiko setelah mengambil keputusan saya jadi jarang ada waktu kumpul sama keluarga karena saya mulai berjualan jam 04.00 subuh sampai sore jam 6 baru pulang kerumah kebetulan rumah saya jauh di*

⁷⁷Anita Kristina, *Partisipasi Perempuan Dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan Masyarakat*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2010) h.5

⁷⁸Faturahman Fadil, *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*, (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 2013) h.6

*belawan jadi begitu sampai dirumah langsung istirahat begitu seterusnya dan ini udah berjalan 3 tahun”.*⁷⁹

Lain hal nya dengan Ibu Tia yang berdagang buah “ *selain untuk menambah pendapatan keluarga disisi lain saya juga dapat bersilaturahmi dengan pedagang lainnya kebetulan dirumah saya sendiri karna suami kerja dan anak juga masih satu apalagi anak saya sudah SMP jadi saya tidak terlalu repot untuk mengurus anak. Kalau peningkatan dalam perekonomian pastinya ada hanya saja terkadang ada sedikit kerugian karena kalau buah yang saya dagangkan tidak laku lama kelamaan buah akan busuk dan mau tidak mau harus di buang. Dan ketika berdagang seperti ini telah mendapat persetujuan dari suami sehingga kami sepakat bahwa saya dapat berdagang di pasar ini.*⁸⁰

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan menjadi salah satu bentuk partisipasi yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga, hal tersebut karena dalam melaksanakan suatu kegiatan atau usaha yang dapat membawa hasil. Karena ketika melaksanakan suatu kegiatan berdagang seorang istri berniat melaksanakannya untuk menambah pendapatan dalam keluarga. Hasil wawancara dari Ibu Halimah yang bergelut di usaha dagang Sayur Mayur. “*Saya sangat senang dan bersemangat dalam melakukan usaha berdagang ini karena selain menambah penghasilan dalam keluarga juga menambah tali silaturahmi dengan pedagang sekitar, suami saya bekerja sebagai supir angkot diwaktu senggang istirahatnya bapak juga ikut membantu ibu berdagang sehingga ketika saya lelah bapak yang menggantikan ibu sebentar, bapak cukup pengertian dengan pekerjaan ibu ini kebetulan anal sudah besar jadi gak terlalu repot untuk mengurus anak tetapi saya berjualan sebagai pedagang sayur mayur sudah dari anak masih kecil-kecil jadi sudah merasakan juga punya tugas yang banyak ngurus suami, anak, rumah. Bapak juga mau bantu masak untuk menyiapkan makan siang dirumah jadi ibu gak terlalu capek karena bapak tahu ibu jualan dari pagi sampai sore, karena anak sudah menikah jadi pendapatan keluarga untuk bapak sama ibu aja dan itu sangat mencukupi kebutuhan keluarga bisa belanja seminggu sekali memang kalau dikatakan capek ya capek cuma mau*

⁷⁹Ibu Nova, Pedagang cabai, wawancara di Pasar Basah Pasar Raya MMTC, tanggal 28 Juli 2019

⁸⁰Ibu Tia, Pedagang buah, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 28 Juli 2019

*gimana penghasilan bapak juga gak rutin setiap hari supir angkot kan gajinya perhari kadang 100-200 kadang juga sama sekali gak ada, jadi usaha ibu berdagang ini sangat membawa perubahan besar dalam perekonomian keluarga ibu bahkan bisa dikatakan bisa makan dan cukup itu dari penghasilan berdagang ibu bukan dari kerja bapak”.*⁸¹

Hasil wawancara dari Ibu Susi penjual tomat, “ *setelah mendapat izin dari suami untuk berdagang di pasar ini, saya dengan semangat mempersiapkan semua hal yang harus di jual di pasar ini. Pada saat awal pelaksanaan saya membuka gerai di pasar ini untuk menjual tomat, saya di bantu dengan suami saya pada saat awal membuka gerai, dengan modal yang ada saya harus percaya dan optimis untuk kemajuan penjualan tomat ini. Setelah saya berjualan dan sampai saat ini alhamdulillah dengan berdagang tomat ini saya mampu menaikkan perekonomian keluarga dan membantu suami dalam memperbaiki perekonomian keluarga,tetapi banyak resiko setelah berjualan saya jadi kurang ada waktu mengurus suami dan keluarga.*”⁸²

Wawancara ini saya lakukan pada pedagang cabai yaitu ibu nada, “ *pada awal saya memulai berdagang cabai saya mengalami kerugian karena saya masih belum mengerti pasar, lalu dengan berjalannya waktu dagangan saya sudah mulai stabil dan perlahan perekonomian keluarga kami mulai membaik. Kalau waktu dengan keluarga jadi terhalang jarang kumpul karena waktu saya hampir seharian penuh didalam pasar, bapak sekalian narik angkot ya makan diluar kadang juga makan sama ibu dipasar. Sebelum nya juga saya pernah pesimis untukn berdagang seperti ini karena biaya sewa tempat yang mahal. Namun dengan ambisi saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya harus melakukan pekerjaan ini, ya walaupun dengan uang sewa yang mahal, keuntungan saya di jualan ini alhamdulillah bisa di andalkan unuk memenuhi kebutuhan keluarga saya.*”⁸³

Selanjutnya wawancara dengan IbuWina pedagang tomat “*sebelum saya berdagang di pasar raya MMTC ini, saya pernah berdagang di pajak brayan, awalnya saya mengira di pasar raya MMTC itu pasar yang biasa saja, namun karena saya dan keluarga saya pindah di sekitar pasar MMTC saya memutuskan untuk pindah*

⁸¹Ibu Halimah, Pedagang sayur mayur, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC,tanggal 28 Juli 2019

⁸²Ibu Susi, Pedagang tomat, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 28Juli 2019

⁸³Ibu Nada, Pedagang cabai, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal28 Juli 2019

*dagang ke pasar raya MMTC, awalnya dagangan saya sepi namun berjalannya waktu, tomat yang saya dagangkan mulai laris dan perekonomian keluarga saya dapat membaik dan pemenuhan kebutuhan keluarga saya juga sudah terpenuhi, bapak juga kurang setuju tapi melihat kondisi perekonomian keluarga ibu yang gak cukup mau gak mau bapak harus setuju karena bapak takut ibu jadi gak bisa ngurus anak karena kebetulan anak ibu ada yang masih smp dan memang harus masih dapat perhatian dari ibu, tapi ibu ketringan dia sama tetangga gitu juga bapak.*⁸⁴

c. Partisipasi dalam menerima manfaat

Partisipasi dalam menerima manfaat adalah salah satu bentuk partisipasi bekerjanya seorang istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Tentunya akan banyak sekali manfaat dari bentuk partisipasi yang mereka lakukan ketika terjun atau turun kelapangan untuk melakukan suatu pekerjaan seperti hasil wawancara dengan ibu Lisa pedagang Tomat dll. *“Banyak sekali perubahan dalam perekonomian keluarga saya ketika saya berdagang di pasar mmtc ini meskipun pajak yang dibayar pertahunnya cukup besar tetapi Alhamdulillah keuntungan yang saya dapat juga lumayan dan bisa saya bilang bisa saya andalkan untuk kebutuhan pokok dan juga bisa belanja dengan uang sendiri gak mengharapkaan uang dari suami lagi dulu harus mintak suami kalau pengen beli sesuatu kadang juga mikir-mikir untuk mintak, selain mencari uang untuk kebutuhan pokok disini saya juga senang karena banyak bertemu orang bisa menjalin tali silaturahmi, banyak juga manfaat lainnya yang saya dapat ketika memutuskan untuk berdagang suami saya jadi lebih rajin dan giat membantu pekerjaan rumah karena melihat saya capek ketika ketika pulang kerja manfaat lainnya juga seminggu sekali bisa jalan-jalan sama keluarga jajan anak juga bisa dikasih lebih bisa dibilang jauh dari kekurangan keluarga kami”.*⁸⁵

d. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam mengevaluasi adalah salah satu bentuk partisipasi yang dapat memberi nilai atau pengaruh terhadap kehidupannya baik itu pengaruh positif atau negatif terhadap berdagangnya kaum istri. Seperti hasil wawancara dari ibu kamelia pedagang tomat dll. *“berbicara tentang evaluasi pekerjaan saya dalam pengaruh*

⁸⁴Ibu Wina, Pedagang tomat, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 29 Juli 2019

⁸⁵Ibu Lisa, Pedagang tomat, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 29 Juli 2019

*positif negatif nya sebenarnya lebih banyak pengaruh positif nya, karena dengan berdagang saya dapat membantu pendapatan keluarga apalagi saya memang membutuhkan pekerjaan ini karena mengandalkan gaji suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan juga biaya sekolah untuk anak kami belum lagi untuk kebutuhan pokok sehari hari. Dan juga suami sangat mendukung dengan pekerjaan saya ini karna memang sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Kalau dari sisi negatif nya sudah pasti waktu saya untuk keluarga berkurang, pekerjaan rumah jadi terbengkalai, apalagi saya punya anak kecil yang saya titipkan ke adik saya untuk menjaganya sudah pasti waktu saya untuk anak juga berkurang”.*⁸⁶

C. Partisipasi Istri Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Partisipasi kaum istri secara rinci tinjauan ekonomi islam meliputi dua hal. Pertama, mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Allah dengan segala kapital yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kedua memperjuangkan kebutuhan hidup manusia atau dengan kata lain mencari rezeki, dan berbuat baik kepada masyarakat. Pengembangan ekonomi di dalam islam adalah dengan keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah sebagai pelengkap. Di dalam islam tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk bekerja mencari nafkah maupun ikut membantu meningkatkan perekonomian keluarga selagi mendapat izin dari suami. Bahkan islam melarang kepada seluruh umat muslim untuk berpangku tangan atau meminta-minta sebagai pengemis dan gelandangan selagi umat tersebut masih mampu untuk berusaha. Keikutsertaan kaum perempuan dalam bidang pekerjaan (bekerja) dalam islam diwajibkan jika berada dalam dua kondisi sebagai berikut:

1. Jika seorang perempuan harus menanggung biaya hidup dirinya sendiri beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya tidak ada atau sudah tidak berdaya. Namun lain halnya dengan kaum istri yang berdagang di Pasar Basah Pasar Raya MMTC seperti hasil wawancara bersama Ibu Mira penjual soper dll. *“sebenarnya suami saya telah memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam segi mencari nafkah sebagai tukang becak namun pendapatan suami saya tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga kami maka dari itu saya membantu untuk mencari nafkah dengan berdagang seperti ini dan memang banyak perubahan pendapatan keluarga kami setelah saya bekerja sebagai pedagang bisa dibilang mengalami peningkatan, kalau*

⁸⁶Ibu Kamelia, Pedagang tomat, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 29 Juli 2019

*suami gak punya uang dulu saya selalu hutang untuk belanja atau minjam uang tetangga karena penghasilan suami perhari kadang dapat kadang juga sama sekali gak ada penumpang namanya juga tukang becak dek. Sekarang kalau suami gak punya uang sudah ada pendapatan saya sebagai pedagang disini Alhamdulillah sangat cukup untuk kebutuhan pokok keluarga”.*⁸⁷

Wawancara dengan Ibu Febi pedagang jengkol, *“kesadaran saya yang membuat hati saya tergerak untuk membangun perekonomian dengan suami saya menjadi lebih baik lagi dengan cara membantu berdagang jengkol dengan modal seadanya, karena saya tau bahwasanya komitmen untuk hidup lebih baik dari segi keuangan itu merupakan kewajiban kami berdua, jadi saya memutuskan untuk membantu perekonomian keluarga saya dan sampai saat ini saya bersyukur bahwa perekonomian keluarga kami menjadi lebih baik.*⁸⁸

2. Dalam kondisi perempuan dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya ekstensi suatu masyarakat muslim. Dalam kondisi seperti ini, seorang perempuan harus bekerja (berusaha) sebaik mungkin untuk menyeimbangkan kewajiban dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anak.⁸⁹ Tetapi dari hasil wawancara dengan Ibu Tari pedagang sayur mayur *“ kalau masalah kewajiban dan tanggung jawab Insyaallah saya bisa bagi waktu berhubung saya berjualan mulai pukul 03.00 pagi sebelum berangkat saya beres-beres rumah dulu dan memasak sarapan sekalian makan siang untuk suami dan anak setelah pekerjaan selesai saya berangkat untuk berjualan dan memang suami gak terlalu memaksa untuk masalah pekerjaan rumah tadi, karena dia juga paham saya pulang berjualan kadang sampai jam 18.00 sore baru bisa pulang kerumah kebetulan rumah saya juga dimartubung untuk perjalanan pergi pulang saja sudah bisa dibilang capek namun mau gimana lagi kalau gak berdagang seperti ini kebutuhan keluarga tidak terpenuhi karena suami gak punya kerjaan tetap, kalau masalah*

⁸⁷Ibu Mira, Pedagang Sopre dll, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTc, tanggal 29 Juli 2019

⁸⁸Ibu Febi, Pedagang jengkol, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTc, tanggal 29 Juli 2019

⁸⁹Fikria Munawwarah, *Studi Tingkat Partisipasi Kaum Istri dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018) h.36

*peningkatan penghasilan ya ada bahkan juga memang meningkat karena pendapatan sehari juga lumayan banyak”.*⁹⁰

D. Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja

Didalam keluarga kemiskinan adalah situasi atau kondisi dimana seseorang atau yang mencari nafkah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu kebutuhan pangan maupun non pangan. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah salah satu cara dari indikator untuk mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor kemiskinan ada pada keluarga prasejarah dan keluarga sejahtera yang menggambarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tempat tinggal. Perekonomian sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang bersumber dari pendapatan suami yang bertanggung jawab mencari nafkah dan juga sebagai kepala keluarga. Namun pada suatu kondisi kemiskinan pada saat ini maka istri juga akan ikut berkontribusi bagi pendapatan keluarga. Kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi dari hasil pengamatan para istri juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor jumlah tanggungan dan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi para istri yang ikut membantu suami dalam mencari nafkah.⁹¹

4. Faktor pendidikan

Alasan utama yang menyebabkan tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan yaitu tingkat pendidikan akan mempengaruhi suatu produktifitas, baik secara langsung. Sebagai akibat dari perubahan pengetahuan dan keterampilan, dan dengan tingkat pendidikan yang sudah tinggi akan terbuka harapan yang luas. Hubungan pendidikan dalam tertentu dapat berfungsi sebagai penyalur tenaga kerja.⁹² Seperti dari hasil wawancara dengan Ibu Juli pedagang jengkol. *“karena memang pendidikan saya yang memang hanya tamatan sd sederajat saya hanya bisa berjualan seperti ini, kalau saja saya punya pendidikan yang bagus saya sudah bekerja paling tidak punya*

⁹⁰Ibu Tari, Pedagang Sayur mayur, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 30 Juli 2019

⁹¹Suharna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga*, (Jurnal Al-Qadau: Makassar 2018) h.53

⁹²Esmara, *Ilmu Kependudukan*, (Jakarta: Erlangga, 1986) h.25

*penghasilan tetap, tapi walaupun saya hanya berdagang seperti ini penghasilan saya sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ya namanya juga pedagang penghasilan tidak tetap apalagi saya hanya berjualan jengkol daripada saya dirumah dengan berdagang seperti ini saya bisa menghasilkan”.*⁹³

Hasil wawancara dengan Ibu Lia pedagang sayur mayur. *“pendidikan saya memang hanya tamatan smp sederajat karena faktor ekonomi keluarga saya pada saat itu saya semakin sulit mencari pekerjaan yang layak dan kesempatan saya hanya bisa berjualan seperti ini, namun kesempatan ini tidak saya sia siakan, saya berambisi untuk memajukan dagangan saya dan alhamdulillah rezeki saya bagus dan sekarang saya mampu memenuhi kebutuhan keluarga saya”.*⁹⁴

Kemudian saya mewawancarai ibu kiki pedagang cabai. *“saya adalah salah satu orang yang belum pernah merasakan indahnya duduk di bangku sekolah, dari kecil orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya lalu setelah saya menikah dengan suami saya, saya hidup sederhana juga karena suami saya hanya supir angkot, lalu saya mulai berfikir untuk membantu perekonomian keluarga kami dengan cara berdagang, karena Cuma dengan berdagang saya bisa menghaikan pundi pundi uang, dan setelah saya menjalani usaha ini saya akhirnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga kami.”*⁹⁵

5. Faktor Jumlah Tanggungan

Semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga membuat semakin besar keikutsertaan wanita untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mulai dari kebutuhan sekolah anak-anak, biaya dapur, kebutuhan pokok dan biaya tidak terduga lainnya. Seperti hal nya dari hasil wawancara dengan Ibu Cahaya yang punya dagangan cabai. *“kebetulan anak saya masih sekolah semua, tanggungan beban biaya sekolah dan kebutuhan sekolah mereka sudah menjadi tanggung jawab saya dan suami saya untuk memenuhinya, apalagi semakin hari kebutuhan sekolah, rumah tangga dll terus meningkat jadi untuk mengandalkan penghasilan suami gak cukup makanya saya ikut bekerja sebagai pedagang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kalau perubahan dalam peningkatan perekonomian ya ada tapi ya selalu ada saja pengeluaran*

⁹³Ibu Juli, Pedagang Jengkol, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 30 Juli 2019

⁹⁴Ibu Lia, Pedagang Sayur mayur, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 30 Juli 2019

⁹⁵Ibu Kiki, Pedagang cabai, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 30 Juli 2019

*kalau pekerjaan rumah ya mau gimana lagi dek namanya sibuk jualan jadi pekerjaan rumah sering terbengkalai”.*⁹⁶

Lain halnya wawancara saya dengan ibu rika pedagang jagung, “*saya adalah ibu rumah tangga dengan 5 orang anak dan saya merupakan keluarga yang ekonominya pas pasan, mengingat karena banyak nya jumlah tanggungan suami, hati saya tergerak untuk membantu perekonomian keluarga tetapi modal hanya cukup dengan berjualan jagung di pasar raya MMTC dan saya bersyukur karena dengan saya berdagang jagung perekonomian keluarga saya mulai membaik dan alhamdulillah ya ada saja pembeli yang membeli dagangan saya paddahal kalau dipikir-pikir hanya berjualan jagung saja tapi sekarang kebutuhan anak anak kami mulai terpenuhi sedikit demi sedikit dan mengalami peningkatan”.*⁹⁷

Hasil wawancara saya dengan ibu yani pedagang cabai. “*semenjak anak saya yang sulung menginjaki dunia perkuliahan, keluarga kami mulai mengalami penurunan kebutuhan perekonomian, biaya yang besar menuntut suami saya untuk bekerja lebih keras dan saya mulai berfikir untuk membantu perekonomian suami dengan berdagang cabai sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga kami dan biaya kuliah anak, dan alhamdulillah dengan saya berdagang disini saya mampu memperbaiki perekonomian keluarga saya”.*⁹⁸

6. Faktor Ekonomi

Istri berusaha memperoleh (bekerja) disebabkan adanya kemauan ibu untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan bagi kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungannya dengan penghasilan sendiri. Adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang rendah dan tuntutan kebutuhan yang tinggi, kemungkinan lain makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita antara lain tumbuhnya kerajinan tangan dan industri lainnya yang dilakukan oleh kaum wanita.⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Marsina pedagang sayur mayur “*disini saya berusaha memenuhi*

⁹⁶Ibu Cahaya, Pedagang cabai, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 30 Juli 2019

⁹⁷Ibu Rika, Pedagang Jagung, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 31 Juli 2019

⁹⁸Ibu Yani, Pedagang cabai, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 31 Juli 2019

⁹⁹Sajogyo Pudjiwati, *Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: FPS IKIP, 1985) h.24

*kebutuhan hidup saya dan keluarga saya karena memang faktor ekonomi kami yang masih belum stabil, dengan saya berdagang sayur seperti ini alhamdulillah perekonomian kami perlahan membaik, dan semua kebutuhan keluarga kami juga terpenuhi, kalau hanya mengandalkan gaji suami saya mungkin keperluan kebutuhan kami tidak terpenuhi, maka dari itu hati saya tergerak untuk membantu memperbaiki perekonomian keluarga”.*¹⁰⁰

Setelah itu wawancara saya dengan ibu ita pedagang bawang. *“saya ibu dengan dua anak dan memiliki perekonomian menengah, suami saya telah memenuhi kebutuhan rumah tangga kami dan juga sekolah anak, dan saya adalah ibu rumah tangga yang hari harinya mengurus kebutuhan keluarga dan saya memilikibanyak waktu luang di hari hari saya. Dengan banyaknya waktu luang yang saya miliki, saya bertekad untuk membantu suami dengan berdagang dan syukur alhamdulillah saya bisa mendapat rezeki lebih dari usaha saya ini dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga”.*¹⁰¹

Wawancara di lanjutkan dengan ibu nisa pedagang sayur mayur, *“sebelumnya saya berdagang sayur ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, namun kerena kebetulan saya lahir dari keluarga yang rata rata memang penjual sayur mayur seperti ini jadi sedikit banyak nya saya telah mengerti dinamika berdagang sayur mayur, dan alhamdulillah dengan berjualan ini saya mampu memperbaiki kebutuhan keluarga dan kestabilan ekonomi keluarga dan mampu membantu perekonomian suami dan keluarga saya”.*¹⁰²

Tabel 4.3

Data Jenis Usaha dan Penghasilan Istri Dalam Berdagang

No	Nama Istri	Jenis Usaha	Rata-Rata Penghasilan Perbulan
1	Nova	Cabai	Rp. 5.150.000

¹⁰⁰Ibu Marsina, Pedagang sayur mayur, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 31 Juli 2019

¹⁰¹Ibu Ita, Pedagang Bawang, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 31 Juli 2019

¹⁰²Ibu Nisa, Pedagang sayur mayur, wawancara di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC, tanggal 31 Juli 2019

2	Lisa	Tomat	Rp. 6.400.000
3	Kamelia	Tomat	Rp. 6.150.000
4	Mira	Sopre dll	Rp. 5.300.000
5	Halimah	Sayur Mayur	Rp. 5.750.000
6	Tari	Sayur Mayur	Rp. 4.000.000
7	Juli	Jengkol	Rp. 6.000.000
8	Cahaya	Cabai	Rp. 6.300.000
9	Marsina	Sayur Mayur	Rp. 5.900.000
10	Tia	Buah	Rp. 6.500.000
11	Susi	Tomat	Rp. 6.700.000
12	Nada	Cabai dll	Rp. 4.400.000
13	Wina	Tomat	Rp. 4.900.000
14	Febi	Jengkol	Rp. 4.700.000
15	Rika	Jagung dll	Rp. 6.200.000
16	Yani	Cabai	Rp. 5.800.000
17	Ita	Bawang	Rp. 4.110.000
18	Kiki	Cabai	Rp. 4.000.000
19	Lia	Sayur Mayur	Rp. 4.800.000
20	Nisa	Sayur Mayur	Rp. 5.400.000

Sumber: Hasil Wawancara Data Diolah¹⁰³

Tabel 4.4 (Lanjutan)

Data Jenis Pekerjaan dan Penghasilan Suami Dalam Bekerja

No	Nama Suami	Jenis Pekerjaan	Rata-Rata Penghasilan Perbulan
----	------------	-----------------	--------------------------------

¹⁰³ Tabel Hasil Wawancara Data Diolah di Pasar Raya MMTTC , tanggal 10 Maret 2019

1	Yafie	Supir angkot	Rp. 2.150.000
2	Eko	Supir angkot	Rp. 2.400.000
3	Rahmad	Supir angkot	Rp. 2.150.000
4	Aldi	Supir becak	Rp. 1.300.000
5	Herman	Supir becak	Rp. 1.750.000
6	Adi	Supir angkot	Rp. 2.000.000
7	Wagino	Supir becak	Rp. 1.000.000
8	Cahyono	Supir angkot	Rp. 2.300.000
9	Wiranto	Supir becak	Rp. 1.900.000
10	Adi	Supir becak	Rp. 1.500.000
11	Rizal	Supir angkot	Rp. 2.100.000
12	Hapiz	Supir angkot	Rp. 2.500.000
13	Syahril	Supir becak	Rp. 1.900.000
14	Zul	Supir becak	Rp. 1.700.000
15	Ali	Supir angkot	Rp. 2.200.000
16	Purba	Supir becak	Rp. 1.800.000
17	Sinaga	Supir angkot	Rp. 2.110.000
18	Tito	Supir becak	Rp. 2.000.000
19	Indra	Supir angkot	Rp. 2.800.000
20	Dani	Supir angkot	Rp. 2.400.000

Sumber: Hasil Wawancara Data Diolah¹⁰⁴

E. Pembahasan

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Pada umumnya sebuah keluarga tersusun dari orang-orang yang saling

¹⁰⁴ Tabel Hasil Wawancara Data Diolah di Pasar Raya MMTTC , tanggal 10 Maret 2019

berhubungan darah atau perkawinan, tinggal bersama dibawah satu atap atau rumah dan saling ketergantungan, mereka membentuk satu rumah tangga yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Meskipun tidak selalu berbagi atap makan atau emosi, tetapi mereka akan saling berinteraksi dan saling berkomunikasi untuk membangun sebuah keluarga. Menurut Brownilaw Malinowski menyatakan bahwa keluarga merupakan sumber agen terpenting yang berfungsi meneruskan budaya melalui proses sosialisasi antara individu dengan lingkungan. Malinowski melihat bahwa kultur yang dipelajari individu dalam masyarakatnya berfungsi untuk membantu individu tersebut dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.¹⁰⁵

Didalam sebuah keluarga ada seorang kepala keluarga yaitu suami atau ayah adalah sosok pria yang memiliki kedudukan khusus di dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya, yaitu bekerja mencari nafkah untuk keluarganya bukan sekedar bekerja saja tetapi memang benar-benar harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Tak hanya berperan mencari nafkah untuk keluarga saja, bahkan ayah juga menjadi sosok penting lainnya dalam berbagai urusan. Seorang ayah memiliki peran penting yaitu menjadi pemimpin bagi keluarga, dapat dikatakan bahwa ayah merupakan nahkoda bagi keluarga sehingga beliau lah yang akan menentukan arah berlayar dari keluarganya. Ayah juga merupakan pelindung bagi keluarganya dari bahaya-bahaya dunia luar, tak hanya bentuk fisik namun juga non fisik. Layaknya seorang ayah harus dapat memberikan kenyamanan dan keamanan emosional serta finansial dalam bentuk nafkah dan moral kepada seluruh anggota keluarga yang ada. Namun meskipun sosoknya melindungi, seorang ayah juga jangan terlalu ketat dalam membatasi anggota keluarga, berilah kebebasan bertanggung jawab pada anggota keluarga yang ada.

Sebagai seorang suami memiliki seorang pendamping yaitu istri dimana istri atau seorang ibu memiliki tanggung jawab pada ranah domestik karena ia bertanggung jawab pada anak-anaknya dan juga bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian istri hanya bertugas didalam rumah tangga sedangkan Kaum pria memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga agar memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. akhirnya memposisikan kaum perempuan dibawah kaum pria di dalam sebuah keluarga. Yang dimana maksudnya adalah memang seorang istri layaknya dibawah naungan suami, masing-masing status memiliki tanggung jawab dan hak. Dimana hak adalah suatu hal yang memang harus didapat sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang memang harus dikerjakan atau dilaksanakan, salah satu hak yang harus didapat oleh seorang istri adalah terpenuhi

¹⁰⁵Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta:Liberty, 1996) h.20

kebutuhannya. Namun pada suatu kondisi keadaan seorang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang akhirnya menyebabkan seorang istri untuk bekerja sebagai pedagang untuk meningkatkan perekonomian keluarga di Pasar Basah Pasar Raya MMTC demi memenuhi kebutuhan keluarga yang setiap harinya meningkat, membantu seorang suami juga merupakan wujud bakti seorang istri terhadap suami.

Hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, dengan wawancara mendalam terhadap para pedagang yang berstatus sebagai istri yang bekerja di Pasar Basah Pasar Raya MMTC yang terletak di Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Maka peneliti akan membahas dan menguraikan hasil dari penelitian yang berhubungan dengan analisis partisipasi kaum istri dalam bekerja untuk meningkatkan perekonomian (Studi Kasus Pedagang Pasar Basah di Pasar Raya MMTC).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas bahwasanya:

1. Partisipasi Istri

Partisipasi seorang istri bekerja tergantung pada kemampuan suami untuk menghasilkan pendapatan, jika pendapatan suami masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, artinya ketika jumlah penghasilan keluarga sudah relatif maka keputusan seorang istri menikah untuk bekerja relatif kecil. Partisipasi kaum istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga sangat berpengaruh besar dan membawa perubahan terhadap perekonomian keluarga mereka. Hal tersebut, karena sebelum dan setelah istri bekerja banyak perbedaan pendapatan didalam keluarga mereka.

Penghasilan yang didapat setiap bulannya mengalami peningkatan. Seperti peningkatan pendapatan keluarga Ibu Nisa, yang berdagang sayur mayur dalam perbulan rata-rata penghasilan yang dihasilkan Rp. 5.400.000 dan suami beliau Bapak Dani yang bekerja sebagai supir angkot rata-rata penghasilan yang dihasilkan Rp.2.400.000 jadi dengan Ibu Nisa bekerja sebagai pedagang sayur mayur penghasilan dikeluarga mereka meningkat yang seharusnya penghasilan keluarga dari Bapak Dani Rp.2.400.000/bulan meningkat menjadi Rp.7.800.000/bulan.

Banyak resiko yang dihadapi oleh kaum istri yang bekerja sebagai pedagang, mereka harus membayar upah sewa tempat berjualan seharga Rp.20.000.000/Tahun dan biaya sewa tersebut mereka bayar sendiri dengan hasil dari dagangan mereka dengan

menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk membayar upah sewa tersebut. Meskipun sangat besar upah sewa tetapi banyak para istri tetap ikhlas dan semangat untuk menjalankan aktivitas berjualan. Tetapi ada kalanya mereka mengalami kerugian saat pembeli sunyi barang dagangan mereka tidak laku dan barang yang tidak laku seperti sayur, buah, cabai akan mulai membusuk dan terpaksa harus dibuang, untuk berjualan kembali mereka memerlukan modal untuk membeli barang yang baru, jika tidak berdagang mereka tidak akan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak resiko yang diambil saat memutuskan berjualan sebagai pedagang salah satunya adalah kurangnya waktu dirumah bersama keluarga, begitu juga dengan waktu istirahat.

2. Partisipasi Istri Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Partisipasi istri ditinjau dari ekonomi islam. Keikutsertaan kaum perempuan dalam bidang pekerjaan (bekerja) dalam islam diwajibkan jika berada dalam dua kondisi sebagai berikut:

3. Jika seorang perempuan harus menanggung biaya hidup dirinya sendiri beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya tidak ada atau sudah tidak berdaya.
4. Dalam kondisi perempuan dianggap fardhu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya ekstensi suatu masyarakat muslim. Dalam kondisi seperti ini, seorang perempuan harus bekerja (berusaha) sebaik mungkin untuk menyeimbangkan kewajiban dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anak.¹⁰⁶

Meskipun suami mereka masih hidup dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi seorang istri tetap bekerja dikarenakan pekerjaan suami yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga keadaan tersebut memaksa mereka untuk bekerja sebagai pedagang di Pasar Basah Pasar Raya MMTC untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, banyak kaum istri yang tidak begitu memahami agama sehingga banyak dari mereka yang melupakan kewajiban utama sebagai seorang istri dikarenakan pekerjaan yang membuat mereka sangat sibuk sehingga masih banyak kaum istri yang belum bisa menyeimbangkan kewajibannya atau perannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, seperti mengurus rumah dan keluarga.

¹⁰⁶Fikria Munawwarah, *Studi tingkat partisipasi kaum istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga menurut perspektif ekonomi islam*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018) h.36

Ketika melakukan wawancara lapangan banyak ditemui dari kaum istri yang belum memenuhi syariat-syariat islam, seperti berbicara dengan yang bukan mukhrimnya sesuka hati dan masih banyak yang tidak berpakaian sesuai syariat islam (belum menutup auratnya) yang seharusnya tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Perempuan yang bekerja harus merendahkan suaranya, berkata baik, karena suara perempuan adalah aurat, meskipun didalam shalat. Islam tidak berbuat toleran kepada perempuan untuk mengeraskan suaranya. Allah berfirman dalam QS.Al-Ahzab (32):

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ ٣٢

Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita

yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.¹⁰⁷

3. Faktor Yang Menyebabkan Istri Bekerja

Faktor yang menyebabkan istri bekerja adalah faktor pendidikan, faktor jumlah tanggungan dan faktor ekonomi. Kurangnya pendapatan suami atau tidak mencukupi kebutuhan keluarga, dikarenakan kebutuhan rumah tangga, jumlah tanggungan dan biaya pendidikan anak yang semakin meningkat, maka keadaan tersebut memaksa kaum istri untuk bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimana seorang suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun pada suatu kondisi pekerjaan seorang suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehingga keadaan memaksa seorang istri untuk ikut bekerja dalam mencari nafkah.

Ketika seorang perempuan (istri) berpartisipasi dibidang ekonomi dengan ikut masuk ke ranah publik membantu suaminya, maka akan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik bagi ekonomi rumah tangganya maupun bagi dirinya sendiri. Keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangganya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai baru serta kebiasaan yang dirasakan cocok bagi diri dan keluarganya telah mendorong berubahnya sikap serta perilaku perempuan.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.424

Setiap keluarga mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi dengan biaya yang berasal dari pendapatan keluarga. Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun pada hakikatnya tetap kembali bahwasanya seorang suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing yaitu dimana seorang suami atau ayah menjadi tulang punggung keluarga dan seorang ibu sebagai istri dan ibu rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi istri yang bekerja sebagai pedagang sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian keluarga. Hal ini dibuktikan dari perubahan pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan oleh kaum istri setiap bulan. Perubahan perekonomian keluarga sangat berbeda saat hanya suami yang bekerja dan setelah istri yang berpartisipasi atau berperan serta untuk mencari nafkah sebagai pedagang di Pasar Basah di Pasar Raya MMTC sehingga perekonomian keluarga mengalami peningkatan dan tidak merasa kekurangan lagi.
2. Partisipasi istri ditinjau dari ekonomi islam, Aktivitas kaum istri yang bekerja sebagai pedagang masih banyak kaum istri yang belum bisa menyeimbangkan kewajibannya atau perannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, seperti mengurus rumah dan keluarga dikarenakan partisipasi atau peran serta sebagai pencari nafkah.
3. Faktor yang menyebabkan istri bekerja sebagai pedagang yaitu kurangnya pendapatan suami atau tidak mencukupi kebutuhan keluarga, dikarenakan kebutuhan rumah tangga, jumlah tanggungan dan biaya pendidikan anak yang semakin meningkat.

B. Saran

1. Hendaknya partisipasi yang dilakukan istri untuk meningkatkan perekonomian keluarga didasarkan dengan pengetahuan agama yang kuat agar partisipasi yang dilakukan tidak menyalahi aturan didalam ekonomi islam. Karena seorang perempuan harus bekerja (berusaha) sebaik mungkin untuk menyeimbangkan kewajiban dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-anak.

2. Kepada Direktur Pasar Raya MMTC agar memberi keringanan uang sewa kepada pedagang pasar basah untuk mengurangi kesusahan dalam membayar uang sewa tempat pertahun.
3. Diharapkan agar penelitian selanjutnya meneliti partisipasi kaum istri dalam bidang lain. Agar kita mengetahui lebih luas mengenai partisipasi (peran serta) kaum istri dalam ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maragi, Mustafa Akmal. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 1*, Semarang:
- Andreeyan Rizal. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksana Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara, 2014
- Armia. *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji, 2016
- Aryani Beti. *Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Azim, Abdul Sa'id. *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, 2008
- Chaudry, Sharif Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Danil Mahyu. *Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*, Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Fatih, 2009
- Departemen Pendidikan Dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- DP.Majelis Ulama Indonesia (MUI) Binjai. *Fikih Kemasyarakatan*, Medan: Perdana Publishing dengan MUI Binjai, 2016
- Esmara. *Ilmu Kependudukan*, Jakarta: Erlangga, 1986
- Fadil Faturahman. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 2013
- Ghofur Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*, Depok:RajaGrafindo Persada, 2017

- Karim, Adi Warman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Edisi III, Jakarta : Rajawali Pers , 2003
- Karim, Rusli M. *Berbagai Apek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993
- Karya Toha Putra, 1987
- KBBI Online. Di akses pada tanggal 20 Maret 2019
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta:Liberty, 1996
- Kristina Anita. *Partisipasi Perempuan Dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2010
- Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dkk. *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Aku Bisa, 2012
- Leksono Sonny, S.E., M.S. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Marbun BN. *kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Mardani,. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000
- Moeleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Munandar, Artanti Vika. *Peran Wanita Dalam Kehidupan Ekonomi Keluarga Di Dusun Blaburan Desa Bligo Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang*, Skripsi, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2017
- Munawwarah Fikria. *Studi tingkat partisipasi kaum istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga menurut perspektif ekonomi islam*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda aceh, 2018
- Ollenburger, C Jane dkk. *Sosiologi Wanita*, Jakarta: RinekaCipta, 1996
- Padil Moh dkk. *Sosiologi Pendidikan*, Malang: Maliki Press, 2007

- Page Horton Charles dan Iver Mac Robert dalam buku Sugiharyanto, *Geografi dan Sosiologi 2 SMP Kelas VIII*, (Ciawi-Bogor: Yudhistira, 2007)
- Rambe, Mufti Khairul. *Psikologi keluarga Islam*, Medan: Al-Hayat, 2016
- Reksoprayitno. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika, 2004
- Reskiyanti Sri. *Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah tangga Ditinjau dari Ekonomi Islam Pada Pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017
- Rihda Akram. *Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah*, Solo:Tayiba Media, 2014
- Sajogyo, Pudjiwati Ny. *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: FPS IKIP, 1985
- Sari, Pita Dian. *Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Desa*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2016
- Shihab, Quraish M., *Tafsir al-Mishab (volume 14)*, Jakarta: Lentara Hati, 2002
- Soekartawi. *Faktor-Faktor Product*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Subhan Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Suharna. *Tinjauan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga*, Jurnal Al-Qadau, UIN Alauddin Makassar, 2018
- Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktek*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003
- Surbakti dkk. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999
- Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016
- Syahata Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- Tarigan, Akmal Azhari. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Medan: Febi Uin-su Press, 2016
- Umar Nasaruddin. *Argumen kesetaraan jender perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: PARAMADINA, 2001
- Wibowo Sukarno dkk. *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Wildani Muhammad. *Analisis Partisipasi Kaum Istri Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Studi Kasus Pedagang Sayur di Pasar Cik Puan Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011

PEDOMAN WAWACARA DENGAN INFORMAN

NO	PEDOMAN WAWANCARA
1	Seberapa besar pengaruh ibu mencari nafkah terhadap pendapatan keluarga?
2	Bagaimana ibu menerapkan sistem ekonomi islam dalam berdagang seperti kejujuran, keadilan?
3	Didalam ekonomi islam seorang istri diwajibkan untuk melayani suaminya dan tanggung jawab terhadap keluarga, lalu bagaimana cara ibu menjalankan tanggung jawab seorang istri sedangkan ibu mempunyai tugas lain sebagai pencari nafkah?
4	Alasan apa yang mendasari ibu untuk bekerja sebagai pedagang dalam membantu perekonomian keluarga?
5	Resiko apa yang ibu alami ketika memutuskan bekerja sebagai pedagang?
6	Bagaimana ibu membagi waktu antara mengurus keluarga dan berdagang?
7	Adakah perbedaan atau perubahan terhadap pendapatan keluarga ketika hanya suami ibu bekerja dengan ibu yang juga bekerja? Seperti apa perbedaannya?
8	Hal apa yang ibu rasakan ketika melakukan aktivitas berjualan seperti ini?
9	Bagaimana tanggapan suami ibu ketika meminta izin untuk bekerja mencari nafkah?
10	Sejauh mana suami ibu mendukung kinerja ibu dalam berdagang?

Foto bersama Ibu Tia Pedagang Buah



Foto bersama Ibu Marsina Pedagang sayur Mayur



Foto Bersama Ibu Halimah Pedagang sayur mayur



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Izmi Khaliza
 NIM : 56154003
 Tempat/Tanggal Lahir : Gunting Saga, 05 Desember 1997
 Umur : 21 Tahun
 IPK : 3,40
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Fakultas/Jurusan/Semester : FEBI/EKI/VIII
 Alamat : Emplasmen Sei Daun Desa Sei Meranti Kecamatan
 Torgamba
 No HP : 081268968240
 Alamat Email : Nurizmikhaliza97@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

- SD : SD Negeri 117476 Torgamba
- SMP : SMP Negeri 2 Torgamba
- SMA : SMA Swasta Sultan Hasanuddin Aek
Kanopan

Nama Orang Tua

- AYAH : Muhammad Ali
- IBU : Masithah

Nama Dosen Pembimbing

- Pembimbing I : Dr. Sri Sudiarti, MA
- Pembimbing II : Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.SI

Riwayat Organisasi

- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (Ekonomi Islam) UIN Sumatera Utara (2017)

